



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AZWIR**, bertempat tinggal di Cerocok Anau, Desa Cerocok Anau Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**.
2. **JEPRIZON**, bertempat tinggal di Dusun Sukatani, Desa Banggalamulya, Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan sekarang berdomisili di Cerocok Anau, Desa Cerocok Anau Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**.
3. **ELWISMA**, bertempat tinggal di Tambang Simpang, Desa Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**.

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Jasril Jack, Dt. Pintu Langik, S.H., M.H., dan Jhon Riki, S.H., para Advokat yang beralamat di Jl. Sudirman No. 237 Salido-Painan (Kios Kita), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan register nomor 182/Sk.Kh/X/2023/PN Pnn pada tanggal 19 Oktober 2023;

Lawan:

1. **EFLIZAR PGL ALI**, bertempat tinggal di Jln. Is Anwar DT. R Perak, Nagari Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **NURHAYATI PGL ETI**, bertempat tinggal di Kaladi, Nagari Ampang Pulai, Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

3. LISMA PGL LISMA, bertempat tinggal di Jinang Kampung Pansur, Nagari Ampang Pulai, Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

Dalam hal ini Tergugat 3 memberikan Kuasa Insidentil kepada Gusmalinda, Gusmanora dan Hengki Pramadi berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pen.Insd/2023/PN Pnn tertanggal 13 November 2023;

4. ZAMZAMI PGL ZAM, bertempat tinggal di Sawah Laweh, Nagari Batu Hampar, Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

5. MASDI PGL BUYUANG, bertempat tinggal di Kampung Parak, Nagari Batu Hampa, Kecamatan IX Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;

Dalam hal ini Tergugat 4 dan Tergugat 5 memberikan kuasa kepada Rudi Mayandra, S.H., M.H., Ade Eka Putra, S.H., dan Ahmad Rudi, S.H., para Advokat yang beralamat di Perumahan Abi Duo, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan register nomor 225/Sk.Kh/XI/2023/PN Pnn pada tanggal 23 November 2023;

6. ZAIFUL PGL SAIFUL, bertempat tinggal di Apa Jaya, Nagari Kapuh, Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat 1 dengan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak seranji seketurunan, tidak sepadam sepekuburan, tidak sehartanya sepusaka, tidak segolok segadai;
2. Bahwa Para Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Keturunan Kaum Jaminar (Almh) Angku Mega In Suku Chaniago dibawah Payuang Panji Datuok Bandaro Hitam Suku Caniago;
3. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi berupa 2 (Dua) Tumpak Tanah Basah yaitu:

❖ Tumpak I

Berupa Sawah/Tanah Basah Harta Pusaka Keturunan Jaminar (ALMH) Angku Mega In Suku Chaniago dibawah Payuang Panji Datuk Bandaro Hitam yang terletak di Kapuk Pabiwak, Ampang Pulaui, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sawah tersebut satu hamparan saling menyatu berupa 8 (delapan) piring sawah yang banyak bersihnya 19 sukat kampung. Luas tersebut dibuat berdasarkan surat keterangan gadai yang di buat oleh Opay Singer (Kaum Penggugat) pada tanggal 10 November 1964. Yang berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah yang diperbuat Orang Tuo Taher;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pusako Bj. Bukit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tabing Kapuk, Kawan Ini Juga;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Pusako Si Utih;

Bahwa tanah tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara Tumpak I (Satu).

❖ Tumpak II:

Berupa satu piring sawah yang banyak bersihnya 4 (empat) sukat kampung yang berdasarkan Surat Keterangan Gadai dibuat oleh Sakti Bandaro Hitam, Nurisyah dan Zeoni, yang buat pada 28 Juni 1976. Sawah tersebut Harta Pusaka Keturunan Jaminar (ALMH) Angku Mega In Suku Chaniago dibawah Payuang Panji Datuok Bandaro Hitam, yang terletak di Murantih, Ampang Pulaui, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Yang berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan kawan sawah itu juga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perpecahan itu juga
- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Urang Tanjung
- Sebelah Barat berbatas dengan Kawan Sawah itu juga

Bahwa Tanah tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara Tumpak II (Dua)

4. Bahwa Angku atau Ninik Mamak Para Penggugat yang bernama Opay Singer pgl Singer (Almh) merupakan Seranji Seketurunan, Sepadam Sepekuburan, Sehartu Sepusaka, Segolok Segadai dengan Para Penggugat dan dimana Angku atau Ninik Mamak telah menggadaikan sebagian objek perkara tersebut diatas adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat.

5. Bahwa adapun Kronologi kejadian asal usul tanah objek perkara berdasarkan surat keterangan yang di buat pada tahun 1964 yang bernama Opay Singer pgl Singer (Almh) melakukan pinjam gadai harta pusaka tinggi kepada Adjis (Almh), berupa sawah/tanah basah yang satu hamparan berupa 8 (delapan) piring sawah yang banyak bersihnya 19 sukat kampung yang merupakan harta pusaka orang tua Opay Singer pgl Singer (Almh), yang terletak di Kapuk Pabiwak Ampang Pulai, Kec. XI Koto Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah yang diperbuat Orang Tuo Taher;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pusako Bj. Bukit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tabing Kapuk, Kawan Ini Juga;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Pusako Si Utih

Objek perkara Tumpak I.

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang di buat pada tahun 1964, Adjis selaku penerima gadai meminjamkan emas sebanyak 7 emas kepada Opay Singer pgl Singer (Alm) yang lama perjanjian selama 5 (Lima) tahun lamanya. Dan pada tahun 1965 singer juga menambah pinjaman uang kertas kepada adjis sebanyak Rp2.000 (dua ribu rupiah);

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan pada tahun 1968 singer melakukan pinjam meminjam antar umar dan dua orang lagi saksi dengan samsu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 emas dengan jaminan sawah sebanyak 8 ½ sukat kampung dengan perjanjian selama 3 (tiga) tahun lamanya;

8. Bahwa berdasarkan surat keterangan pinjam meminjam tahun 1969 singer meminjam emas kepada Nurinis sebanyak 5 (lima) emas dan Singer juga meminjamkan pula sawah Harta Pusaka orang tuanya kepada Nurinis sebanyak 5 (lima) benih sukat kampung sawah yang terletak di Rawang Murantih disebut Objek Perkara Tumpak II;

9. Bahwa keturunan dari Opay Singer telah melakukan penebusan pinjam meminjam dan gadai mengadai sawah kepada pihak yang terkait dan telah lunas semua pijam meminjam dan gadai menggadai sawah tersebut;

10. Bahwa Para Penggugat telah membayar semua hutang piutang dan gadai menggadai ke pada pihak yang terkait, dan Para Penggugat meminta di pulangkan objek perkara kepada Para Penggugat akan tetapi Para Tergugat tidak mau tanpa ada dasar kepemilikan surat-surat dan bukti bukti karena Para Tergugat mengklaim bahwa Objek Perkara merupakan milik dari Keturunan Kaum Para Tergugat;

11. Bahwa tindakan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mengklaim bahwa objek perkara merupakan milik keturunan dari kaum Para Tergugat terhadap Objek Perkara yang mana kepunyaan Para Penggugat merupakan Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum (*onerecht matigedaad*);

12. Bahwa dengan telah menguasai Objek Perkara milik dari kaum Para Penggugat dan mengkalim objek perkara milik dari keturunan Para Tergugat yang telah menghilangkan hak dari pada Para Penggugat itu merupakan Perbuatan melawan Hukum;

13. Bahwa segala hak dan atau surat surat atas Objek Perkara yang dibuat oleh Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat yang digunakan untuk kepentingan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk melakukan dan atau mengambil Hak dari Para Penggugat atas objek perkara itu dinyatakan Lumpuh dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan Perbuatan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 telah dapat dikualifikasikan melakukan Perbutan Melawan Hukum dengan merampas hak-hak dari Objek Perkara milik Para Penggugat untuk mengarap/mengelola Objek Perkara yang sejatinya merupakan harta pusaka tinggi milik Para Penggugat;

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berupa kerugian Materiil dan Immateriil;

- a. Kerugian Materiil yang ditimbulkan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dengan tidak bisanya Penggugat mengelola objek perkara dengan keuntungan mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Kerugian Immateriil yang ditimbulkan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang ditaksir kira-kira yaitu:

- 1) Tekanan mental dari masyarakat yang dirasakan Para Penggugat, karena berperkara dengan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang berurusan dengan Pengadilan selama mengurus perkara perdata ini, maka pemulihannya dibutuhkan biaya ± Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- 2) Kehilangan kesenangan hidup sementara Para Penggugat dengan hilangnya waktu dan tenaga untuk mengurus objek perkara perdata dengan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 maka untuk pemulihannya diperlukan biaya Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Total Kerugian Immateriil Para Penggugat ditaksir kira-kira yaitu biaya tekanan mental Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah biaya kehilangan kesenangan hidup sementara Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka totalnya adalah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

Total Kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat yang ditaksir yakni:
 $Rp1.000.000.000,00 + Rp3.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00$
(empat milyar rupiah).

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan nantinya oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 lalai dalam melaksanakan isi putusan nantinya terhitung setelah diucapkan dan dilaksanakan;

17. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan sekali iktikad baik dari pada Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 agar jangan terjadi Objek Perkara ini beralih kepada pihak lain, baik dijual dan digadaikan atau melakukan perbuatan Hukum lainnya oleh Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, sehingga mengakibatkan hilang lenyap hak Para Penggugat dan juga untuk menjaga

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka untuk itu beralasan hukum kiranya terhadap Objek Perkara ini diletakkan Sita Jamin (*Conservatoir Beslaag*);

Bahwa Para Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Painan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Pengadilan, selanjutnya mohon memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan Para Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak Seranji Seketurunan, tidak Sepadam Sepekuburan, tidak Sehartu Sepusaka, tidak Segolok Segadai.
3. Menyatakan Sah bahwa Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam Keturunan Kaum Jaminar (Almh) Angku Mega In Suku Chaniago dibawah Payuang Panji Datuok Bandaro Hitam Suku Caniago;
4. Menyatakan Sah Objek Perkara Berupa:

❖ Tumpak I

Berupa Sawah/Tanah Basah Harta Pusaka Keturunan Jaminar (ALMH) Angku Mega In Suku Chaniago Dibawah Payuang Panji Datuk Bandaro Hitam yang terletak di kapuk Pabiwak, Ampang Pulaui, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sawah tersebut satu hamparan saling menyatu berupa 8 (delapan) piring sawah yang banyak bersihnya 19 sukat kampung. Luas tersebut dibuat berdasarkan surat keterangan gadai yang di buat oleh Opay Singer (Kaum Para Penggugat) pada tanggal 10 November 1964, yang berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah yang diperbuat Orang Tuo Taher.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pusako Bj. Bukit.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tabing Kapuk, Kawan Ini Juga
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Pusako Si Utih.

Adalah Harta Pusaka Tinggi Para Penggugat.

❖ Tumpak II :

Berupa satu piring sawah yang banyak bersihnya 4 (empat) sukat kampung yang berdasarkan surat keterangan gadai dibuat oleh Sakti Bandaro Hitam, Nurisyah dan Zeoni, yang buat pada 28 juni 1976. Sawah tersebut Harta Pusaka Keturunan Jaminar (ALMH) Angku Mega In

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suku Chaniago dibawah Payuang Panji Datuok Bandaro Hitam, yang terletak di Murantih, Ampang Pulau, Kec. XI Koto Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Yang berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kawan Sawah Itu Juga.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perpecahan Itu Juga.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Urang Tanjung.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kawan Sawah Itu Juga.

Adalah Harta Pusaka Tinggi Para Penggugat.

5. Menyatakan tindakan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mengklaim bahwa objek perkara merupakan milik keturunan dari kaum Para Tergugat terhadap Objek Perkara yang mana kepunyaan Para Penggugat merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onerecht matigedaad*).

6. Menyatakan dengan telah menguasai Objek Perkara milik dari kaum Para Penggugat dan mengkalim Objek Perkara milik dari keturunan Para Tergugat yang telah menghilangkan hak dari pada Para Tergugat itu merupakan Perbuatan melawan Hukum.

7. Menyatakan segala hak dan atau surat surat atas Objek Perkara yang dibuat oleh Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat yang digunakan untuk kepentingan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk melakukan dan atau mengambil Hak dari Para Penggugat atas objek perkara itu dinyatakan Lumpuh dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

8. Menghukum Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk menyerahkan Objek Perkara dalam keadaan bebas dari hak miliknya dan hak orang lain yang di perdatapkan karenanya, jika Para Tergugat ingkar dengan bantuan Alat Negara.

9. Menyatakan Sita Jamin (CB) kuat dan berharga.

10. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat berupa Kerugian Materiil dan Immateriil;

- a. Kerugian Materiil yang ditimbulkan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dengan tidak bisanya Penggugat mengelola objek perkara dengan keuntungan mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) .
- b. Kerugian Immateriil yang ditimbulkan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang ditaksir kira-kira yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tekanan mental dari masyarakat yang dirasakan Para Penggugat, karena berperkara dengan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang berurusan dengan Pengadilan selama mengurus perkara perdata ini, maka pemulihannya dibutuhkan biaya ± Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

2) Kehilangan kesenangan hidup sementara Para Penggugat dengan hilangnya waktu dan tenaga untuk mengurus objek perkara perdata dengan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 maka untuk pemulihannya diperlukan biaya Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Total Kerugian Immateriil Para Penggugat ditaksir kira-kira yaitu biaya tekanan mental Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah biaya kehilangan kesenangan hidup sementara Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka totalnya adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

Total Kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat yang ditaksir yakni:
 $Rp1.000.000.000,00 + Rp3.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00$
(empat milyar rupiah).

11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 lalai dalam melaksanakan isi putusan nantinya terhitung setelah diucapkan dan dilaksanakan;

12. Menghukum Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 secara tanggung renteng, memikul segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

13. Menghukum Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka untuk itu Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya Jasril Jack, Dt. Pintu Langik, S.H., M.H., sedangkan untuk Tergugat 1 dan Tergugat 2 hadir sendiri, sedangkan Tergugat 3 hadir kuasa Insidentilnya Gusmalinda dan Tergugat 4 dan Tergugat 5 hadir kuasanya Rudi Mayandra, S.H., M.H., sedangkan Tergugat 6 hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhnes Ika Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur

- Bahwa tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah berupa satu piring sawah yang banyak benihnya 4 (sukat) kampung yang letaknya di Murantih, Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dijelaskan pada Tumpak II dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kawan sawah itu juga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan perpecahan sawah itu juga;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Urang Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan sawah itu juga;

- Bahwa Tanah pusako tinggi Tergugat I letaknya juga di Murantih, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dengan berbatas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Syaipul;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Eron;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tabing Batang Kapuk/Tanah Ladang Sidir.

- Bahwa pada Tahun 1969 Opay Singer (alm) selaku Ninik Mamak Kaum Penggugat telah menggadaikan sawah tersebut kepada Nurinis sebanyak 5 (lima) emas, dengan jaminan sawah harta Pusaka orang tuanya sebanyak 5 (lima) benih sukat Kampung, padahal sawahnya satu piring dengan benihnya 4 (empat) sukat kampung dengan perjanjian tidak dijelaskan oleh Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 1976 Sakti Bandaro Hitam, Nurisyah dan Zeoni juga membuat Surat Keterangan Gadai berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



piring sawah yang banyak benihnya 4 (empat) sukat kampung yang letaknya dimana dan kepada siapa dan berapa lama perjanjian Gadai tersebut juga tidak dijelaskan oleh Penggugat, karena Penggugat mengatakan mempunyai sebidang sawah hak milik kaum Penggugat yang letaknya di Murantih, Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

- Bahwa Keturunan Opay Singer (alm) mengaku telah melakukan penebusan terhadap gadai tersebut. Namun kepada siapa dia menebusnya Para Penggugat tidak menjelaskan dan Tahun berapa sawah itu dilakukan Penebusan juga tidak dijelaskan oleh Penggugat

2. Gugatan Salah Alamat

Bila dicermati Posita gugatan Penggugat pada halaman 9 pada tumpak II, yang menyatakan berupa satu piring sawah yang banyak bersihnya 4 (empat) sukat kampung dengan menunjukkan batas-batas sepadan sebagaimana dalam surat gugatan pada halaman 5 dan bila dihubungkan dengan Petitum angka 8 halaman 6, dengan surat keterangan pinjam meminjam Tahun 1969 berupa emas sebanyak 5 (lima) emas kepada Nurinis dengan Jaminan Sawah banyak benihnya 5 (lima) sukat kampung dengan perjanjian tidak jelas. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada Nurinis tempat kaum Penggugat menggadaikan sawah milik kaum Penggugat. Hubungan antara Nurinis dengan Tergugat tidak merupakan ahli waris dari Tergugat. Maka tidak ada korelasinya dengan Tergugat sehingga dengan demikian terdapat kekaburan (Onduidelijk).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak dimana banyak pihak yang tidak digugat oleh Penggugat, bahwa tanah objek perkara a quo yang Tergugat 1 kuasai adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Tergugat 1 yang dikuasai secara turun-menurun, dengan tidak digugatnya anggota kaum yang lainnya, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (error in persona).

- Bahwa di dalam Gugatan Penggugat yang di jadikan Objek perkara a quo Tumpak II yang terletak di Murantih, Ampang Pulai, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan di Tumpak II tersebut ada sawah yang di kuasai oleh Ibuih dan Eron dengan tidak di tariknya Ibuih dan Eron dalam perkara a quo sebagai pihak maka menyebabkan Gugatan Penggugat Kurang pihak (error in persona).

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



4. Pengadilan Negeri Belum Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo

- Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Bahwa sengketa yang berkaitan tanah ulayat kaum seharusnya diselesaikan secara adat sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang dikandungnya.
- Kemudian pada Pasal 12 ayat (2) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menguraikan bahwa apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.
- Bahwa dengan tidak pernah diajukan penyelesaian objek perkara a quo oleh Penggugat ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Painan belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas, adalah merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat pada Tumpak II halaman 4 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa sawah tersebut adalah milik kaum Penggugat berupa 1 (satu) piring sawah yang banyak bersihnya 4 (empat) sukat kampung telah dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, adalah dalil bantahan rekaan saja.
 - Bahwa benar Tergugat memiliki sebidang tanah berupa 2 (dua) piring sawah yang letaknya di Murantih Kenegarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan yang berbatas dengan:
 - sebelah Utara dengan Tabing,

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



- sebelah Selatan sawah dengan sawah (Eron)
 - sebelah Timur berbatas dengan Bandar,
 - sebelah Barat dengan sawah syaiful
- Bahwa batas antara Sawah Penggugat dengan batas sawah Tergugat tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan sawah Tergugat. Kenapa sekarang Para Penggugat mengklaim tanah yang dijadikan objek perkara sebagai tanah kaumnya? Padahal hal sawah tersebut telah Tergugat kuasai selama lebih empat kali keturunan dari nenek moyang Tergugat yang bernama Cakua dan sawah tersebut sampai sekarang masih Tergugat kuasai bersama kaum Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3 halaman 4 tumpak II Para Penggugat mengetahui tanah yang menjadi objek perkara telah diklaim sebagai milik kaum Tergugat.
4. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 halaman 4 dan 5 adalah dalil gugatan yang keliru dan tidak beralasan menurut hukum.
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang Tergugat uraikan diatas jelas Posita Para Penggugat pada angka 3 halaman 4 dan 5 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, terkesan mengada-ada. Dan Tergugat memperoleh sawah tersebut dengan cara baik baik dari nenek moyang Tergugat yang seharusnya dilindungi menurut hukum dan bukan direkayasa.
 - Bahwa Para Penggugat ingin menguasai dan merampas tanah hak milik Tergugat yang dijadikan objek Perkara yang secara tegas bahwa batas dan sepadan sawah Penggugat dengan Sawah Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan sawah milik kaum Tergugat.
5. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 9, sebagai objek perkara. Padahal sawah tersebut Tergugat peroleh secara baik baik dan turun temurun dari nenek moyang Tergugat yang masih dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang. Dengan demikian menurut hukum perbuatan Tergugat bukanlah melawan hukum, sehingga dengan demikian tindakan/perbuatan Para Penggugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Tergugat.

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



6. Bahwa dalil Posita Para Penggugat angka 6 halaman 9, mengatakan bahwa Tergugat telah mengklaim dan menguasai milik kaum Penggugat. Dan menyatakan perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum dst ... adalah tidak benar, dan merupakan alasan yang keliru. Justru Para Penggugatlah yang secara tanpa hak dan melawan hukum yang menjadikan tanah hak milik Tergugat sebagai objek perkara, yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Tergugat, sehingga dalil Posita yang demikian demi hukum haruslah dinyatakan ditolak.

7. Bahwa dalil Posita pada angka 7 halaman 9 yang menyatakan hak atau surat-surat atas objek Perkara yang dibuat oleh Tergugat untuk melakukan dan atau mengambil Hak dari Para Penggugat, itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah membuat surat-surat untuk mengambil hak-hak Para Penggugat. Malahan Penggugatlah yang mengklaim bahwa sawah milik kaum Tergugat menjadi milik kaum Penggugat.

Para Penggugat menyatakan pula Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yang menjadi pertanyaan disini perbuatan melawan hukum yang mana dimaksudkan Penggugat? dan menyatakan pula sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, yang menjadi pertanyaan disini tanah objek sengketa yang mana yang akan diserahkan kepada Para Penggugat, tidak jelas?

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dalam Jawaban pada angka 3 halaman 4 sepanjang relevan dengan dalil Posita angka 7 tidak perlu Tergugat tanggapi lagi, akan tetapi sungguhpun demikian, akan Tergugat pertegas kembali sebagai berikut.
- Bahwa tidak ada hak Para Penggugat melarang Tergugat untuk menguasai hak milik Kaum Tergugat yang jelas-jelas sawah tersebut telah Tergugat kuasai selama empat kali keturunan dan sampai sekarang masih Tergugat kuasai bersama kaum Tergugat. Perbuatan Tergugat tidak merupakan perbuatan melawan hukum, justru Para Penggugatlah yang ingin merampas dan menguasai tanah hak milik Tergugat secara tanpa hak yang merupakan perbuatan melawan hukum, dan lagi pula tidak beralasan hukum pula. Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, karena secara nyata dan sah objek perkara oleh Para Penggugat tidak ada

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



hubungannya dengan sawah Penggugat, baik dari segi batas maupun objek yang disengketakan.

8. Bahwa terkait dalil posita Para Penggugat angka 10 halaman 10, adalah dalil yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian dan menuntut membayar ganti rugi kepada Tergugat, justru sebaliknya Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata dan secara melawan hak ingin menguasai tanah hak milik Para Tergugat.

9. Bahwa terkait dalil posita Para Penggugat angka 8 halaman 10 dan Petitum angka 15 halaman 7, adalah tidak beralasan menurut hukum, dan dalil yang demikian adalah dalil yang keliru, karena menuntut gantikerugian terhadap tanah yang bukan hak milik Para Penggugat, maka terhadap dalil sebagaimana tersebut, haruslah dikesampingkan dan demi hukum haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil posita Para Penggugat angka 10 halaman 10 dan Petitum angka 15 halaman 7, adalah permintaan yang sia-sia dan mengada-ada, karena tidak beralasan menurut hukum untuk meminta dan menuntut Tergugat. Karena objek yang diperkarakan bukanlah milik Para Penggugat, maka demi hukum gugagatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

10. Bahwa pada Posita angka 9 halaman 10 dan Petitum angka 17 halaman 8 Para Penggugat, secara tegas Tergugat menolaknya, karena permintaan Para Penggugat tentang Sita Jaminan, merupakan permintaan yang tidak beralasan, karena permohonan Para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sehingga menurut hukum permohonan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek perkara tanah hak milik Tergugat yang diperoleh secara baik dengan turun menurun dari nenek moyang Tergugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tabin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Eron;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Syaiful;
3. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh Para Penggugat tidak terbukti dan tidak ada relevansinya dalam perkara ini;
4. Menyatakan Para Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang ingin menguasai objek perkara secara tanpa hak yang merupakan tanah hak milik Tergugat.
5. Menyatakan objek perkara tidak dapat dilakukan penyitaan dalam bentuk penyitaan apapun termasuk sita Conservatoir Beslag
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 2 tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 3 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. **Persona Standi In Yudicio, Penggugat tidak punya Kapasitas sebagai Penggugat.**

- Bahwa Penggugat (halaman 2 dan 3) dalam surat gugatannya mengakui dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dan anggota kaum dalam kaumnya;
- Bahwa sawah sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat yang berada di tumpak II murantih merupakan sawah sah milik Tergugat berupa pusako tinggi dari nenek moyang Tergugat yang diakui oleh Penggugat sebagai harta pusaka tinggi kaumnya yang mana dibunyikan dalam surat gugatan Penggugat kepada Tergugat bahwa angku atau ninik mamak Para Penggugat telah mengadaikannya pada tanggal 28 Juni 1976;
- Bahwa dalam poin 4 halaman 5 Penggugat menyatakan bahwa mamaknya Opay Singger telah mengadaikan sebagian objek perkara tersebut dan pada poin 9 dan 10 halaman 6 Opay Singer telah melakukan penebusan pinjam meminjam dan gadai mengadai

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak terkait namun pihak Tergugat tidak mau tanpa ada dasar kepemilikan surat-surat dan bukti-bukti karena Para Tergugat mengklaimnya;

- Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, oleh karena tidak berhaknya Penggugat dalam perkara *aquo*, di karenakan Penggugat salah menunjuk objek perkara yang mana objek perkara yang di tunjuk Penggugat berupa dua piring sawah 4 (empat) sukat kampung bukan satu piring sawah 4 (empat) sukat kampung yang diperkarakan oleh Penggugat, untuk itu kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil gugatan Penggugat kabur dan cacat formil dan haruslah ditolak.

- Bahwa mengenai *Persona Standi In Yudicio* (Kedudukan Penggugat) merupakan cacat formil suatu surat gugatan, maka berdasarkan Yurisprudensi MA 12.12 1170 No. 217 k/Sip/1970 menyatakan apabila dalam suatu surat gugatan ketentuan acara formil terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Obscuur Libel

- Bila dicermati Posisi gugatan Penggugat pada halaman 4 tumpak II, yang menyatakan besar objek perkara satu piring sawah 4 (empat) sukat kampung berdasarkan surat keterangan gadai yang dibuat oleh Sakti Bandaro Hitam, Nurisyah dan Zeoni tanggal 28 Juni 1976 yang disampaikan penggugat kepada kami pihak Tergugat, kedua belah pihak yang menandatangani surat tersebut tidak ada nama nenek/niniak kami suku tanjung melainkan nama-nama suku caniago kedua belah pihak, baik yang meminjamkan maupun yang meminjam yaitu Putih Panduko Sati dan Tasir Bandaro Hitam.

- Bahwa sawah yang ditunjuk Penggugat pada Tumpak II tersebut merupakan harta pusaka tinggi dari nenek/niniak kami suku tanjung yang ditinggalkan secara turun temurun dan tidak pernah beralih tangan sampai sekarang dan tidak pernah menerima pinjam meminjam dari pihak mana pun termasuk mamak Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas, adalah merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat angka 3 halaman 4, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, dimana Para Penggugat menyatakan objek perkara Tumpak II berupa satu piring sawah empat sukat kampung yang tergadai tanggal 28 Juni 1976 .
3. Bahwa sebenarnya Tergugat memiliki dua piring sawah 4 (empat) sukat kampung bukan satu piring sawah 4 (empat) sukat kampung seperti yg diuraikan Penggugat pada surat gugatannya nomor: 39/PDTG/2023/PN Pnn.
4. Bahwa surat pinjam meminjam yang disamapaikan pihak Penggugat kepada kami itu merupakan suatu bukti bahwa pihak Penggugat salah menunjuk objek perkara.hal ini juga dinyatakan oleh bidang sako pusako KAN Kenagarian Ampang Pulai pada tanggal 20 maret 2023 setelah hasil tinjau kelapangan.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan yang Tergugat uraikan diatas jelas Posita Para Penggugat pada angka 3 halaman 4 dan angka 9, 10 pada halaman 6, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, terkesan mengada-ada dan Tergugat memperoleh objek perkara dengan cara baik dengan itikad baik dan harus dilindungi menurut hukum dan bukan direkayasa, karena surat pinjam meminjam yg ditunjukkan tidak ada sangkut pautnya dengan kami pihak Tergugat, apalagi sawah yg kami garap merupakan sawah garapan dari nenek/ninik kami dan turun temurun,sampai saat ini sawah tersebut digarap oleh Untah dan patigannya tetap keturunan kami yang menerimanya.
6. Dan yang mengherankan kami ,saat Penggugat mencari-cari sawahnya dituntut adalah nenek kami yang bernama Rosliana berusia ± 88 Tahun sampai ke persidangan di KAN Nagari Ampang Pulai tetapi yang dipanggil kepersidangan anak kakak beliau yang bernama LISMA.
7. Bahwa dalil Posita Para Penggugat angka 11 halaman 6 yang menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang secara tanpa hak dan melawan hukum dst ... adalah tidak benar, dan merupakan alasan yang keliru, sebagaimana yang telah Tergugat 3 tegaskan dalam Poin angka 3 Tumpak II bantahan Tergugat 3, justru Para Penggugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum yang menjadikan tanah hak milik Tergugat 3 sebagai objek perkara, yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Para Tergugat, sehingga dalil Posita yang demikian demi hukum haruslah dinyatakan ditolak.

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amatnnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek perkara hak milik Para Tergugat 3 yang diperoleh secara baik dan dengan itikad baik berdasarkan dengan batas sepadan
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah alm Halimah/Ali Munap/Suhatril Imam
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan parak
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Samsinar (Cubadak) dan Upik Mansur
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Jhon Punguik

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 4 dan Tergugat 5 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyapaikan mempunyai harta pusaka tinggi berupa 2 tumpak tanah basah, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan objek tumpak mana yang dikuasai Oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 apakah tumpak I yang terletak di kapuk Pabiwak atau tumpak II yang terletak di Murantih, bahwa dengan tidak dijelaskanya oleh Penggugat objek mana yang dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*abscur Libel*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mempunyai Harta Pusaka Tinggi berupa 2 (dua) timpak tanah Basah yaitu:

❖ **Tumpak 1**

Berupa Sawah/tanah Basah Harta pusaka Jaminar (ALMH) angku mega suku chaniago dibawah payuang panji Datuk Mandaro Hitam yang terletak di pabiawak, Ampang Pulau, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sawah tersebut suatu hamparan saling menyatu berupa 8 (delapan) piring sawah yang banyak hasilnya 19 sukat kampung, luas tersebut dibuat berdasarkan surat keterangan gadai yang dibuat oleh (kaum Penggugat) pada tanggal 10 November 1964. Yang berbatas sepadan dengan:

- Sebalah utara berbatasan dengan sawah yang di perbuat orang tua taher
- Sebalah selatan berbatasan dengan dengan pusako Bj. Bukit
- Sebalah timur berbatas dengan tabing kapuk kawan ini juga
- Sebalah barat berbatas dengan sawah pusako si utih

❖ Tumpak II

Berupa satu piring sawah yang banyak bersihnya 4 (empat) sukat kampung yang berdasarkan surat keterangan gadai dibuat oleh sakti Bandaro Hitam Nuriansyah dan Zeoni yang buat pada 28 juni 1976, Sawah tersebut Harta Pusaka keturunan jaminar (ALMH) angku mega in suku chaniago di bawah payuang panji datuok Bandaro Hitam, yang terletak di Murantih, Ampang Pulau, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Yang berbtasan dengan:

- Sebalah utara berbatasan dengan sawah yang itu juga
- Sebalah selatan berbatasan dengan pecahan itu juga
- Sebalah timur berbatas dengan urang tanjung
- Sebalah barat berbatas dengan kawan sawah itu juga

Bahwa objek berupa tanah berbentuk sawah yang Tergugat 4 dan Tergugat 5 kuasai terletak di Murantih, Ampang Pulau, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Bahwa Tanah Pusako Tinggi Tergugat 4 berbatas sepadan sebagai berikut:

- Sebalah utara berbatasan denngan Sawah Maliki
- Sebalah selatan berbatasan dengan Bakar/Iril
- Sebalah timur berbatas dengan Banda
- Sebalah barat berbatas dengan sawah Kusuik

b. Bahwa Tanah Pusako Tinggi Tergugat 5 berbatas sepadan sebagai berikut:

- Sebalah utara berbatasan denngan Hj. Megain

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan berbatasan dengan Zamzami
- Sebelah timur berbatas dengan Ajeh/ibuih
- Sebelah barat berbatas dengan Hj. Megain

Bahwa dengan berbedanya objek yang digugat oleh Penggugat dengan yang dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 hal ini membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur (*abscur Libel*).

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada poin 7 halaman 6 tidak jelas dan tidak dapat dimengerti, dimana letak tanah sebagaimana yang dimaksud pada poin 7, apakah di tumpak 1 atau di tumpak II dan tidak dijelaskan dimana letaknya dan siapa yang menguasai objek tersebut, ini membuktikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas

Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 81 K/Sip/1973 tertanggal 9 juli 1973

2. Gugatan Penggugat kurang Pihak

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak dimana banyak pihak yang tidak di gugat oleh Penggugat, bahwa tanah objek perkara a quo yang Tergugat 4 dan Tergugat 5 kuasai masing adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Tergugat 4 dan Tergugat 5 masing dimana tanah tersebut Tergugat 4 dan Tergugat 5 kuasai secara turun-menurun, dengan tidak digugatnya anggota kaum yang lainnya Tergugat 4 dan anggota kaum ya lainnya Tergugat 5 menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*).

Bahwa tanah pusaka tinggi Tergugat 5 saat ini sedang digarap oleh IBUIH dengan cara menanam padi, bahwa dengan tidak ditariknya Ibuih sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak. (*error in persona*).

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mempunyai harta Pusaka Tinggi Tumpak II yang terletak di Murantih, Ampang Pulai, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah yang itu juga
- Sebelah selatan berbatasan dengan pecahan itu juga
- Sebelah timur berbatas dengan urang tanjung
- Sebelah barat berbatas dengan kawan sawah itu juga

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Bahwa di dalam Gugatan Penggugat yang di jadikan Objek perkara a quo Tumpak II yang terletak di Murantih, Ampang Pulai, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan di Tumpak II tersebut ada sawah yang di kuasai oleh Ibuih dan Eron dengan tidak di tariknya Ibuih dan Eron dalam perkara a quo sebagai pihak maka Menyebabkan Gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*).

Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 211 K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima, jika kalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut di gugat*".

3. Pengadilan Negeri Painan Belum berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mendalilkan objek perkara a quo merupakan Harta Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Perda No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Penmanfaatanya yang berbunyi:

Pasal 12, ayat (1) Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, 'bajangang naiak batanggo turun' dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian;,, ayat (2) Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri;,,

Bahwa dengan tidak pernah diajukan penyelesaian objek perkara a quo oleh Penggugat ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai, maka cukup beralasan hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Painan belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut di atas cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima Eksepsi dari Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhanya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk* Verklaard)

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang Tergugat 4 dan Tergugat 5 sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara a quo.

Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sepanjang yang Tergugat akui kebenarannya atas Gugatan Penggugat.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 halaman 4 menyampaikan yang pada pokoknya mempunyai harta pusaka Tinggi 2 tumpak tanah basah berasal dari angku Penggugat yang bernama Opay Singer, yaitu:

❖ Tumpak 1

Berupa Sawah/tanah Basah Harta pusaka Jaminan (ALMH) angku Mega Suku Chaniago dibawah payuang panji Datuk Mandaro Hitam yang terletak di pabawak, Ampang Pulau, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sawah tersebut suatu hamparan saling menyatu berupa 8 (delapan) piring sawah yang banyak hasilnya 19 sukat kampung, luas tersebut dibuat berdasarkan surat keterangan gadai yang dibuat oleh (kaum Penggugat) pada tanggal 10 November 1964. Yang berbatas sepadan dengan:

- Sebalah utara berbatasan dengan sawah yang diperbuat orang tua taheer
- Sebalah selatan berbatasan dengan dengan pusako Bj. Bukit
- Sebalah timur berbatas dengan tabing kapuk kawan ini juga
- Sebalah barat berbatas dengan sawah pusako si utih

❖ Tumpak II

Berupa satu piring sawah yang banyak bersihnya 4 (empat) sukat kampung yang berdasarkan surat keterangan gadai dibuat oleh sakti Bandaro Hitam Nuriansyah dan Zeoni yang buat pada 28 juni 1976, Sawah tersebut Harta Pusaka keturunan jaminan (ALMH) angku mega in suku chaniago di bawah payuang panji datuok Bandaro Hitam, yang terletak di Murantih, Ampang Pulau, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Yang berbtasan dengan:

- Sebalah utara berbatasan dengan sawah yang itu juga
- Sebalah selatan berbatasan dengan pecahan itu juga
- Sebalah timur berbatas dengan urang tanjung
- Sebalah barat berbatas dengan kawan sawah itu juga

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 3 tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena objek perkara a quo adalah tanah kaum milik Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang di kuasai secara turun menurun yang di dapatkan melalui menaruko oleh ninik Tergugat 4 dan Tergugat 5.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 4,5 dan 6 halaman 5-6 menyampaikan yang pada pokoknya tanah Pusaka tinggi Penggugat yang berasal dari Opay Singer tergadai kepada Adjis, yang terletak di pabiwak, Ampang Pulau, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Bahwa sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 Terletak di Murantih, Ampang Pulau, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

a. Bahwa Tanah Pusako Tinggi Tergugat 4 berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebalah utara berbatasan denngan Sawah Maliki
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bakar/irir
- Sebelah timur berbatas dengan Banda
- Sebelah barat berbatas dengan sawah Kusuik

b. Bahwa Tanah Pusako Tinggi Tergugat 5 berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebalah utara berbatasan denngan Hj. Mengain
- Sebelah selatan berbatasan dengan ZAMZAMI
- Sebelah timur berbatas dengan Ajeh/ibuih
- Sebelah barat berbatas dengan Hj. Mengain

Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 Bukan keturunan Adjis tempat Penggugat mengadaikan tanah objek perkara a quo, mana mungkin Tergugat 4 dan Tergugat 5 menguasai Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Penggugat, sedangkan Tergugat 4 dan Tergugat 5 tidak Keturunan dari Adjis dan tanah milik kaum yang dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 secara turun-menurun tidak pernah menerima gadai/tergadai kepada pihak manapun.

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 7 halaman 6 menyampaikan singer melakukan pinjam meminjam antar umar dan dua orang lagi saksi dengan samsu yaitu 14 emas dengan jaminan sawahsebanyak 8 ½ sukat kampuang.

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada poin 7 tersebut tidak jelas dan tidak dapat dimengerti, dimana tanah sebagaimana yang dimaksud pada poin 7 tersebut tidak dijelaskan dimana letaknya dan siapa yang menguasai objek tersebut, ini membuktikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 halaman 6 menyampaikan yang pada pokoknya angku/ninik mamak Penggugat Opay Singer meminjam Emas kepada Nurinis sebanyak 5 Emas dan angku Penggugat meminjamkan Sawah Harta pusakanya kepada Nurinis, yang terletak di Murantih, Ampang Pulau, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 bukan keturunan Nurinis tempat tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat tergadai, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang di kuasai secara turun-temurun yang di peroleh dari manaruko oleh ninik Tergugat 4 dan Terguat 5, dan tidak pernah menerima gadai dan tergadai kepada siapapun yang Terletak di Murantih, Ampang Pulau, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

a. Bahwa Tanah Pusako Tinggi Tergugat 4 berbatas sepadan sebagai berikut:

- Sebalah utara berbatasan denngan Sawah Maliki
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bakar/Irir
- Sebelah timur berbatas dengan Banda
- Sebelah barat berbatas dengan sawah Kusuik

b. Bahwa Tanah Pusako Tinggi Tergugat 5 berbatas sepadan sebagai berikut:

- Sebalah utara berbatasan denngan Hj. Mengain
- Sebelah selatan berbatasan dengan Zamzami
- Sebelah timur berbatas dengan Ajeh/ibuih
- Sebelah barat berbatas dengan Hj. Mengain

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 9 dan 10 halaman 6 menyampaikan yang pada pokoknya Penggugat telah melakukan penebusan pinjam meminjam dan gadai mengadai sawah kepada pihak terkait dan telah melunasinya, akan tetapi pihak Tergugat tidak mau mengembalikan objek Perkara kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 bukanlah Keturunan Adjis dan Nurinis Tempat tanah objek perkara a quo tergadai, Tergugat 4 dan Tergugat 5

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta Kaum Tergugat tidak pernah menerima tebusan pinjam-meminjam dan gadai-mengadai sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat. Mana mungkin Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengembalikan tanah Penggugat yang tergadai kepada Adjis dan Nurinis sedangkan Tergugat bukan keturunan adjis dan Nurinis selaku penerima gadai, sebagaimana dalil gugatan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 11, 12, 13 dan 14 halaman 6-7 menyampaikan yang pada pokoknya Tergugat 4 dan Tergugat 5 Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Menguasai tanpa hak tanah milik kaum Penggugat.

Mana mungkin Tergugat 4 dan 5 melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan tanah yang Tergugat 4 dan Tergugat 5 kuasai adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Tergugat, sementara tanah Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat tergadai ke Adjis dan Nurinis, sedangkan Tergugat tidak keturunan Adjis dan Nurinis, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada keturunan adjis dan Nurinis.

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 15 halaman 7 menyampaikan yang pada pokoknya perbuatan Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah menimbulkan kerugian materil dan imateril.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah benar dan mengadagada dan tidak beralasan hukum. Karena Tergugat 4 dan 5 yang dirugikan atas perbuatan Penggugat yang mengganggu pikiran, tenaga dan waktu karena adanya perkara a quo.

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 16, 17 dan 18 halaman 8 tidak beralasan hukum dan mengadagada.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima eksepsi dan jawaban Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam kedudukannya sekarang mohon Tergugat 4 dan Tergugat 5 Konvensi selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



2. Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 Konvensi dalam kedudukanya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukanya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dali yang disampaikan di dalam gugatan konvensi adalah merupakan bagian juga dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang dikuasai secara turun menurun oleh anggota kaum Para Penggugat Rekonvensi yang sudah berusia puluhan tahun yang diperoleh dari Manaruko dan tidak pernah ada yang menyanggah kepemilikanya sekarang tiba-tiba datang Para Tergugat Rekonvensi mengklaim tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi adalah tanah Pusaka milik Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa semenjak Para Tergugat Rekonvensi mengklaim tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi adalah tanah pusaka tinggi milik Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak tenang lagi dan banyak menimbulkan beban pikiran;
6. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mengklaim secara sepihak tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah harta pusaka tinggi milik Tergugat Rekonvensi serta mengganggu kenyamanan Penggugat Rekonvensi maka Perbuatan dari dari Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa oleh Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi mendapat perlindungan hukum sebagai pemilik yang sah terhadap objek perkara a quo;
8. Bahwa dengan digugatnya Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Materil dan immateril serta mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;
9. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi berupa Materil dan Immateriil yaitu sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil yang ditimbulkan Para Tergugat Rekonvensi yang ditaksir yaitu:
 - a) Biaya untuk mengurus Perkara yaitu sebesar ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



b. Kerugian Immateriil yang ditimbulkan Para Tergugat Rekonvensi yang ditaksir yaitu:

a) Tekanan mental yang dirasakan Para Penggugat Rekonvensi, karena berperkara dengan Para Tergugat Rekonvensi yang berurusan dengan Pengadilan selama mengurus perkara perdata ini, maka pemulihannya dibutuhkan biaya ± Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

b) Kehilangan kesenangan dan ketenangan hidup sementara Kaum Para Penggugat Rekonvensi dengan hilangnya waktu dan tenaga untuk mengurus objek perkara perdata dengan Para Tergugat Rekonvensi, maka untuk pemulihannya diperlukan biaya ± Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Total Kerugian Materil Biaya untuk mengurus Perkara yaitu sebesar ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan Kerugian Immateriil Para Penggugat Rekonvensi ditaksir kira-kira yaitu biaya tekanan mental Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah biaya kehilangan kesenangan dan ketenangan hidup sementara Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka total kerugian Materil dan immateriil Para Penggugat Rekonvensi adalah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena tidak adanya hak-hak Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi langgar dan tidak adanya ketentuan-ketentuan hukum yang Para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi langgar, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk keseluruhanya.

2. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan dan menerima Jawaban Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk keseluruhanya.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhanya.

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi keseluruhanya.

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



2. Menyatakan sah objek perkara harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat Rekonvensi dengan berbatas sepadan sebagai berikut:

a. Tanah Pusako Tinggi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 4 berbatas sepadan sebagai berikut:

- Sebalah utara berbatasan denngan Sawah Maliki
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bakar/iril
- Sebelah timur berbatas dengan Banda
- Sebelah barat berbatas dengan sawah Kusuik

b. Tanah Pusako Tinggi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 5 berbatas sepadan sebagai berikut:

- Sebalah utara berbatasan denngan Hj. Megain
- Sebelah selatan berbatasan dengan Zamzami
- Sebelah timur berbatas dengan Ajeh/ibuih
- Sebelah barat berbatas dengan Hj. Megain

3. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang mengklaim secara sepihak objek perkara sebagai tanah pusaka tinggi milik Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Para Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materil dan immateril sebagai berikut:

a. Kerugian Materil yang ditimbulkan Para Penggugat Rekonvensi yang ditaksir yaitu:

- Biaya untuk mengurus Perkara yaitu sebesar \pm Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

b. Kerugian Immateriil yang ditimbulkan Para Tergugat Rekonvensi yang ditaksir yaitu:

- Tekanan mental yang dirasakan Para Penggugat Rekonvensi, karena berperkara dengan Para Tergugat Rekonvensi yang berurusan dengan Pengadilan selama mengurus perkara perdata ini, maka pemulihannya dibutuhkan biaya \pm Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Kehilangan kesenangan dan ketenangan hidup sementara Kaum Para Penggugat Rekonvensi dengan hilangnya waktu dan tenaga untuk mengurus objek perkara perdata dengan Para Tergugat Rekonvensi, maka untuk pemulihannya diperlukan biaya \pm Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).



Total Kerugian Materil Biaya untuk mengurus Perkara yaitu sebesar ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan Kerugian Immateriil Para Penggugat Rekonvensi ditaksir kira-kira yaitu biaya tekanan mental Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah biaya kehilangan kesenangan dan ketenangan hidup sementara Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka total kerugian Materil dan immateriil Para Penggugat Rekonvensi adalah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*) meskipun ada upaya perlawanan/*Verzet*, Banding dan Kasasi

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uan g paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

III. Dalam Konvensi dan Rekovensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekovensi memikul biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 6 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Persona Standi In Yudicio, Penggugat Tidak Punya Kapasitas sebagai Penggugat.

- Bahwa Penggugat halaman 2 dan 3 dalam surat gugatannya mengakui dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
- Bahwa tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah berupa satu piring sawah yang banyak benihnya 4 (empat) sukat kampung yang letaknya di Murantih, Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dijelaskan pada Tumpak II Dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan kawan sawah itu juga

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



- Sebelah Selatan berbatas dengan Perpecahan sawah itu juga
- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Urang Tanjung
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan sawah itu juga
- Bahwa pada Tahun 1969 Opay Singer(alm) selaku Ninik Mamak Kaum Penggugat telah menggadaikan sawah tersebut kepada Nurinis sebanyak 5 (lima) emas, dengan jaminan sawah harta Pusaka orang tuanya sebanyak 5 (lima) benih sukat Kampung. Padahal sawahnya satu piring dengan benihnya 4 (empat) sukat kampung dengan perjanjian tidak dijelaskan oleh Penggugat.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 1976 Sakti Bandaro Hitam, Nurisyah dan Zeoni juga membuat Surat Keterangan Gadai berupa 1 (satu) piring sawah yang banyak benihnya 4 (empat) sukat kampung yang letaknya dimana dan Kepada siapa dan berapa lama perjanjian Gadai tersebut juga tidak dijelas oleh Penggugat, karena Penggugat mengatakan mempunyai sebidang sawah hak milik kaum Penggugat yang letaknya di Murantih Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa Keturunan Opay Singer (alm) mengaku telah melakukan penebusan terhadap gadai tersebut. Namun kepada siapa dia menebusnya Para Penggugat tidak menjelaskan dan Tahun berapa sawah itu dilakukan Penebusan juga tidak dijelaskan oleh Penggugat

2. Obscuur Libel

- Bila dicermati posita gugatan Penggugat pada halaman 9 pada tumpak II, yang menyatakan berupa satu piring sawah yang banyak bersihnya 4 (empat) sukat kampung dengan menunjukan batas-batas sepadan sebagaimana dalam surat gugatan pada halaman 5. dan bila dihubungkan dengan Petitum angka 8 halaman 6, dengan surat keterangan pinjam meminjam Tahun 1969 berupa emas sebanyak 5 (lima) emas kepada Nurinis dengan Jaminan Sawah banyak benihnya 5 (lima) sukat kampung dengan perjanjian tidak jelas, maka tidak ada korelasinya sehingga dengan demikian terdapat kekaburan (Onduidelijk).

B. Dalam Pokok Perkara

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



1. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas, adalah merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat pada Tumpak II halaman 4 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa sawah tersebut adalah milik kaum Penggugat berupa 1 (satu) piring sawah yang banyak bersihnya 4 (empat) sukat kampung telah dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, adalah dalil bantahan rekaan saja.

- Bahwa benar Tergugat memiliki sebidang tanah berupa sawah yang benihnya 2,5 (dua setengah) Sukat Kampung letaknya di Murantih Kenegarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan yang berbatas dengan:

- sebelah Utara dengan Sawah Aciek Kemal
- sebelah Selatan sawah dengan sawah Eflizar. M, SH
- sebelah Timur berbatas dengan Bandar,
- sebelah Barat dengan Sawah Buyuang Punjuik / Buyung Rajo Mudo

- Bahwa batas antara sawah Penggugat dengan batas sawah Tergugat tidak ada sangkutpautnya sama sekali dengan sawah Tergugat. Kenapa sekarang Para Penggugat mengklaim tanah yang dijadikan objek perkara sebagai tanah kaumnya? padahal hal sawah tersebut telah Tergugat kuasai selama lebih empat kali keturunan dari nenek moyang Tergugat yang bernama Baira. Dan sawah tersebut sampai sekarang masih Tergugat kuasai bersama kaum Tergugat.

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3 halaman 4 tumpak II Para Penggugat mengetahui tanah yang menjadi objek perkara telah diklaim sebagai milik kaum Tergugat.

4. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 halaman 4 dan 5 adalah dalil gugatan yang keliru dan tidak beralasan menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan penjelasan yang Tergugat uraikan di atas jelas Posita Para Penggugat pada angka 3 halaman 4 dan 5 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, terkesan mengada-ada. Dan Tergugat memperoleh sawah tersebut dengan cara baik baik dari

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



nenek moyang Tergugat yang seharusnya dilindungi menurut hukum dan bukan direkayasa.

- Bahwa Para Penggugat ingin menguasai dan merampas tanah hak milik Tergugat yang dijadikan Objek Perkara yang secara tegas bahwa batas dan sepadan Sawah Penggugat dengan Sawah Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan sawah milik kaum Tergugat.

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 9, sebagai objek perkara. Padahal sawah tersebut Tergugat peroleh secara baik baik dan turun temurun dari nenek moyang Tergugat yang masih dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang. Dengan demikian menurut hukum perbuatan Tergugat bukanlah melawan hukum, sehingga dengan demikian tindakan/perbuatan Para Penggugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Tergugat.

6. Bahwa dalil posita Para Penggugat angka 6 halaman 9, mengatakan bahwa Tergugat telah mengklaim dan menguasai milik kaum Penggugat. Dan menyatakan perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum dst ... adalah tidak benar, dan merupakan alasan yang keliru. Justru Para Penggugatlah yang secara tanpa hak dan melawan hukum yang menjadikan tanah hak milik Tergugat sebagai objek perkara, yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Tergugat, sehingga dalil posita yang demikian demi hukum haruslah dinyatakan ditolak.

7. Bahwa dalil posita pada angka 7 halaman 9 yang menyatakan hak atau surat-surat atas Objek Perkara yang dibuat oleh Tergugat untuk melakukan dan atau mengambil Hak dari Para Penggugat, itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah membuat surat-surat untuk mengambil hak-hak Para Penggugat, malahan Penggugatlah yang mengklaim bahwa sawah milik kaum Tergugat menjadi milik kaum Penggugat.

Para Penggugat menyatakan pula Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yang menjadi pertanyaan disini perbuatan melawan hukum yang mana dimaksudkan Penggugat? dan menyatakan pula sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa



beban, yang menjadi pertanyaan disini tanah objek sengketa yang mana yang akan diserahkan kepada Para Penggugat, tidak jelas?

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dalam Jawaban pada angka 3 halaman 4 sepanjang relevan dengan dalil Posita angka 7 tidak perlu Tergugat tanggap lagi, akan tetapi sungguhpun demikian, akan Tergugat pertegas kembali sebagai berikut.
- Bahwa tidak ada hak Para Penggugat melarang Tergugat untuk menguasai hak milik Kaum Tergugat yang jelas-jelas sawah tersebut telah Tergugat kuasai selama empat kali keturunan dan sampai sekarang masih Tergugat kuasai bersama kaum Tergugat. Perbuatan Tergugat tidak merupakan perbuatan melawan hukum, justru Para Penggugatlah yang ingin merampas dan menguasai tanah hak milik Tergugat secara tanpa hak yang merupakan perbuatan melawan hukum, dan lagi pula tidak beralasan hukum pula Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, karena secara nyata dan sah objek perkara ole Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan sawah Penggugat, baik dari segi batas maupun objek yang disengketakan.

8. Bahwa terkait dalil posita Para Penggugat angka 10 halaman 10, adalah dalil yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian dan menuntut membayar ganti rugi kepada Tergugat, justru sebaliknya Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata dan secara melawan hak ingin menguasai tanah hak milik oara Tergugat.

9. Bahwa terkait dalil posita Para Penggugat angka 8 halaman 10 dan Petitum angka 15 halaman 7, adalah tidak beralasan menurut hukum, dan dalil yang demikian adalah dalil yang keliru, karena menuntut gantikerugian terhadap tanah yang bukan hak milik Para Penggugat, maka terhadap dalil sebagaimana tersebut, haruslah dikesampingkan dan demi hukum haruslah dinyatakan ditolak.

10. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Posita Para Penggugat angka 10 halaman 10 dan Petitum angka 15 halaman 7, adalah permintaan yang sia-sia dan mengada-ada, karena tidak beralasan menurut hukum untuk meminta dan menuntut Tergugat. Karena objek yang diperkarakan bukanlah milik Para Penggugat, maka demi hukum gugagatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



11. Bahwa pada Posita angka 9 halaman 10 dan Petitum angka 17 halaman 8 Para Penggugat, secara tegas Tergugat menolaknya, karena permintaan Para Penggugat tentang Sita Jaminan, merupakan permintaan yang tidak beralasan, karena permohonan Para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sehingga menurut hukum permohonan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek perkara tanah hak milik Tergugat yang diperoleh secara baik dengan turun menurun dari nenek moyang Tergugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Acik Kemal
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Eflizar, M., S.H.
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Buyuang Punjuik/Buyuang Rajo Mudo.

3. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh Para Penggugat tidak terbukti dan tidak ada relevansinya dalam perkara ini;

4. Menyatakan Para Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang ingin menguasai objek perkara secara tanpa hak yang merupakan tanah hak milik Tergugat;

5. Menyatakan objek perkara tidak dapat dilakukan penyitaan dalam bentuk penyitaan apapun termasuk sita *Conservatoir Beslag*;

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, dan

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditanggapi oleh Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 dalam Dupliknya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5 terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut atau kewenangan absolut Pengadilan Negeri Painan dalam mengadili perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 17 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai kewenangan mengadili tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Painan berwenang mengadili Perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditanggung hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Jaminar (Almh) Angku Mega In Suku Chaniago di bawah Payuang Panji Datuok Bandaro Hitam tertanggal Ampang Pulau 06 Maret 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal Ampang Pulau 10 November 1964, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal Kampung Ampang Pulau 7 Djuli 1965, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal Ampang Pulau 27 Mei 1968, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan (Pindjam-memindjam) tertanggal A. Pulau 26/11/1969, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan mengalihkan pinjam meminjam tertanggal Ampang Pulau Selatan 28 Juni 1976, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kwitansi tertanggal 03 April 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



8. Fotokopi Surat Kaum Suku Caniago di bawah payung Dt. Bandaro Hitam di Nagari Ampang Pulau kepada Ketua/Pengurus KAN Ampang Pulau tertanggal Ampang Pulau 22 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gazali

- Bahwa saksi bergelar Imam Gazali;
- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan masalah sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tumpak sawah yang diperkarakan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi lokasi tumpak 1 tanah objek perkara berada di Kapuak, Kenagarian Murantiah Ampang Pulau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah piring sawah pada tumpak 1;
- Bahwa saksi mengetahui sepadan tumpak 1 tanah objek perkara disebelah utara berbatas dengan sawah Imam Tae, sebelah selatan berbatas dengan tanah Buyuang Rajo Bukik, sebelah timur berbatas dengan tanah Panduko Sati, sebelah barat berbatas dengan Datuak Bandaro Bayang;
- Bahwa saksi terakhir kalinya mendatangi tumpak 1 pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1985 ketika saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jalan baru di dekat tumpak 1 tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tumpak 1 tanah objek perkara merupakan tanah pusako tinggi milik Opay Singer;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Opay Singer;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Opay Singer dengan Para Penggugat adalah Mamak Kemenakan;
- Bahwa saksi diminta oleh Acun untuk menggarap tanah tumpak 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi Acun mendapatkan tumpak 1 tanah objek perkara dari Opay Singer karena dipagang oleh Acun;
- Bahwa seingat saksi pembagian hasil sawah tumpak 1 tanah objek perkara ketika saksi menggarapnya adalah hasil garapan diberikan kepada anaknya Acun yang bernama Samsidar;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi jumlah hasil panen tumpak 1 tanah objek perkara ketika saksi menggarap ketika di panen padi yang didapat adalah 250 (dua ratus lima puluh) yang dibagi 4 (empat);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pagang gadai tumpak 1 tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Acun memagang dari Opay Singer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menggarap tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I adalah Ali Tambido dan Tergugat 5I adalah Saiful;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat 5I menggarap tumpak 1 tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tumpak 2 tanah objek perkara ada di belakang pulau-pulau murantiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah piring sawah tumpak 2 tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tumpak 2 tanah objek perkara sebelah utara, selatan dan barat berbatas dengan Bandaro Hitam serta sebelah timur berbatas dengan Basyukur Tanjung;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa Bandaro Hitam merupakan Datuak suku chaniago yang dulunya dijabat oleh Tasir Kayo dan saat ini dijabat oleh Anwar;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Datuak Bandaro Hitam dengan Para Penggugat adalah tidak seranji;
- Bahwa saksi mengetahui dulunya Para Penggugat memang berpayung kepada Tasir Kayo Datuk Bandaro Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan sebelah utara, selatan dan barat tumpak 2 tanah objek perkara merupakan tanah Datuk Bandaro Hitam karena masih bagian dari kelompok mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tumpak 2 tanah objek perkara adalah Roslinda, namun saksi tidak mengetahui bagaimana Roslinda bisa menggarap tumpak 2 tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tumpak 2 tanah objek perkara;

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tumpak 2 tanah objek perkara merupakan pusako Opay Singer, yang saksi ketahui bahwa tumpak 2 tanah objek perkara digarap oleh Roslinda;
- Bahwa saksi mengetahui Roslinda yang menggarap tumpak 2 tanah objek perkara karena ketika sekitar tahun 1970 ketika saksi menggarap sawah yang ada disekitar tumpak 2 tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat kedua tumpak tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui Mamak Kepala Waris dijabat oleh Azwir;
- Bahwa saksi berdomisili di Simpang Ampang Pulau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi adalah penduduk asli Ampang Pulau;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada suku lain yang memiliki tanah disekitar tanah objek perkara selain suku Para Penggugat yaitu suku jambak;
- Bahwa setahu saksi Opay Singer dikubur ditanah orangtuanya di Kambang di tanah pusaka Opay Singer;
- Bahwa setahu saksi ada kuburan lain selain kuburan Opay Singer di dekat kuburan Opay Singer, yang berjumlah sekitar 5 (lima) kuburan lainnya;
- Bahwa setahu saksi tanah kuburan Opay Singer tersebut tanah perkuburan kaumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapakah sawah tumpak 1 tanah objek perkara ditebus oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tumpak 1 tanah objek perkara telah tergadai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah piring sawah serta luas tumpak 1 tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tumpak 1 tanah objek perkara saat ini, yang saksi ketahui hanya pada tahun 1984 hingga 1985 bahwa yang menguasai tumpak 1 tanah objek perkara adalah Samsidar dan suaminya Malin;
- Bahwa saksi mengetahui tumpak sawah yang diperkarakan pada persidangan ini ada 2 (dua) tumpak sawah;

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya jarak kedua tumpak tanah objek perkara namun saksi dapat melihat jelas tumpak 2 jika Saksi berada di tumpak 1;
- Bahwa saksi mengetahui dalam menggarap sawah tumpak 1 tanah objek perkara dengan sistem bagi hasil dengan Samsidar;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Malin dengan Opay Singer adalah Sumando;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tumpak 1 tanah objek perkara antara Acun, Malin dan Opay Singer namun yang saksi ketahui tumpak 1 tanah objek perkara dipagang oleh Acun di tahun 1984, ketika saksi menggarapnya saksi diberitahu bahwa tumpak 1 merupakan gadai yang dipagang Acun;
- Bahwa saksi terakhir kalinya Saksi mendatangi tumpak 1 tanah objek perkara pada tahun 1984;
- Bahwa saksi saat itu menggarap sebanyak 2 piring, dengan rincian sepiring digarap oleh Malin dan sepiring lagi oleh Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa piring sawah yang digadai Opay Singer kepada Acun, yang Saksi ketahui hanya sawah yang saksi bersama Malin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Opay Singer meninggal, namun di tahun 1984 Opay Singer masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika saksi menggarap tidak ada orang yang berladang di daerah sekitar tumpak 1 tanah objek perkara, yang saksi saksikan hanya orang yang bersawah saja;
- Bahwa saksi mengetahui tumpak 2 tanah objek perkara berbatas dengan tanah Datuk Bandaro Hitam dari pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak Penggugat atau Opay Singer menggarap sawah tumpak 2 tanah objek perkara;
- Bahwa saksi bersuku Chaniago;
- Bahwa saksi dan Opay Singer bersuku chaniago namun berbeda, saksi memiliki Datuk Rangkayo Tengah sedangkan pihak Penggugat Datuak Bandaro Hitam;
- Bahwa saksi Saksi pertama kalinya datang ke Ampang Pulau adalah pada tahun 1983 dan pada tahun 1986 Saksi sudah tidak disana;
- Bahwa saksi Tidak, karena pada saat itu Opay Singer sudah tidak mampu berdiri;

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi saat menggarap tumpak 1 tanah objek perkara belum ada selokan;
- Bahwa saksi mengetahui ada batang kapuk di dekat tumpak 1 tanah objek perkara
- Bahwa saksi menggarap sawah yang di tumpak 1 tanah objek perkara terletak terletak di atas atau dibalik batang kapuk;
- Bahwa saksi tidak mengenal Dauyah, Asmah, Suhatlir, Zalmaini, Aswir, Asril, Jeprizon dan Elwisma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara dari Opay Singer;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat II langsung kemaren yang menyampaikan Penggugat II merupakan kemenakan dan ahli waris dari Opay Singer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul orangtua dari Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat 5I memiliki tanah di dekat tumpak 1 tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang suku Jambak yang Saksi maksud yang mempunyai tanah disekitar tumpak 1 tanah objek perkara adalah Tergugat 1 dan Tergugat 5;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik suku Jambak tersebut digarap oleh orang suku Jambak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sawah Opay Singer yang dipagang oleh Acun dari sawah Angku Taeh ada disebelah utara sawah Angku Taeh;

2. Saksi Anwar

- Bahwa saksi mengetahui hal yang diperkarakan adalah tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) tumpak tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tumpak 1 terletak di Kapuak Kewalian Anau Ampang Pulai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tumpak 1 terdiri dari 8 (delapan) piring dan 19 (sembilan belas) sukek;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tanah objek perkara tumpak 1 sebelah utara berbatas dengan sawah yang dibuat Orangtua Taer, sebelah selatan berbatas dengan sawah Buyung Bukit, sebelah timur berbatas dengan pusaka kawan tanah ini juga, sebelah barat berbatas dengan Imam Utiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kalinya ke tanah objek perkara tumpak ketika pelaksanaan pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi merupakan penghulu kaum suku chaniago dengan gelar sako Datuak Bandaro Hitam;
- Bahwa saksi dengan Para Penggugat tidak seranji, seketurunan, sehartu sepusaka dan sependam sepekuburan, hanya sesuku saja;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat berpayung kepada Tasir Datuk Bandaro Hitam;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tumpak 1 merupakan pusaka tinggi Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Opay Singer dengan Penggugat I adalah Mamak Berkemenakan, Seranji serta sehartu sepusaka;
- Bahwa saksi pernah melihat ranji Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah objek perkara tumpak 1 adalah Tergugat I, Tergugat 5 dan Tergugat 5I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Opay Singer meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait pagang gadai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peralihan penggarapan dari Opay Singer;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah Penggugat II menebus gadai tumpak 1 dan tumpak 2 tanah objek perkara dari Acun;
- Bahwa saksi mengetahui tahun surat gadai tanah objek perkara tumpak 1 adalah tahun 1964;
- Bahwa saksi melihat surat gadai tanah objek perkara tumpak 1 sekitar 2 tahun yang lalu karena adanya pagang gadai;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya sawah tersebut terpagang kepada Ajis dari Opay Singer, kemudian karena Ajis berangkat ke Padang sawah dipagang kepada anak Acun yang bernama Saiful;
- Bahwa saksi mengetahui surat gadai karena membaca surat pagang gadai tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang memegang surat pagang gadai tersebut saat ini adalah Penggugat II;
- Bahwa saksi mengetahui tebus gadai atas kedua tumpak tanah objek perkara sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengecekan selaku penghulu kaum dan orang yang diamanahi oleh pihak Penggugat, saksi ketahui tanah objek perkara tumpak 1 dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya alasan orang lain tersebut yang menguasai tanah objek perkara tumpak 1;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditebus gadai sama dengan tanah objek perkara saat ini adalah sama;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tumpak 1 pernah diselesaikan secara adat sekitar setahun yang lalu, yang mana pihak pelapor adalah saksi, lalu KAN melalui bagian Sako Pusako telah datang sebanyak 3 (tiga) kali melakukan pengecekan lokasi dan tidak ada hasil yang dicapai;
- Bahwa saksi pernah menemui Para Tergugat terkait penyelesaian tanah objek perkara namun tidak ada kata sepakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pusako yang ada disekitar tumpak 1 tanah objek perkara diantaranya suku jambak, tanjung dan panduko sati;
- Bahwa saksi mengetahui Opay Singer di Tambang di tanah perkuburan pusako Opay Singer;
- Bahwa saksi mengetahui Mamak Kepala Waris kaum Para Penggugat adalah Sawir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai garis keturunan Para Penggugat seperti orangtua atas Para Penggugat;
- Bahwa saksi melihat ranji Para Penggugat ketika saksi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di KAN;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tumpak 2 terletak di Murantiah Kewalian Ampang Pulai yang terdiri dari 2 (dua) piring;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara Tumpak 1 dan tumpak 2 terletak tidak sehamparan;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tanah objek perkara tumpak 2 di sebelah utara, selatan dan barat berbatas dengan kawan tanah itu juga, sebelah timur berbatas dengan tanah orang tanjung;
- Bahwa saksi mengetahui status tanah objek perkara tumpak 2 merupakan tanah pusako tinggi dari Opay Singer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah objek perkara tumpak 2, sepengetahuan saksi bukan pihak Para Penggugat yang menggarapnya;

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tumpak 2 juga memiliki surat pagang gadainya, namun saksi tidak ingat kapan waktunya. Gadai tersebut dilakukan oleh Imam Tasir suku chaniago bukan Opay Singer selaku pemilik pusaka tumpak 2 tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Opay Singer dengan Imam Tasir tidak ada hubungan;
- Bahwa saksi pernah membaca surat gadai dan surat gadai tersebut dibuat oleh Imam Tasir kepada kemenakannya Yuang Utiah;
- Bahwa saksi mengetahui surat gadai saat ini dipegang oleh yang memegang gadai, yaitu kemenakan Yuang Utiah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tumpak 2 digadai oleh Imam Tasir dari Etek Imam Tasir;
- Bahwa saksi mengetahui mamak kepala waris tanah objek perkara tumpak 2 adalah Penggugat I;
- Bahwa saksi pernah diselesaikan melalui KAN yang dimohonkan oleh Datuk pihak Penggugat dan Termohon. Bidang sako pusako turun ke objek sebanyak 3 (tiga) kali dan diselesaikan di kantor KAN sebanyak 2 (dua) kali. Namun dari kesemua proses tersebut tidak ditemukan penyelesaiannya;
- Bahwa setahus saksi dalam proses penyelesaian di KAN tersebut para pihak tidak ada dipertemukan untuk melakukan mediasi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut;
- Bahwa saksi ikut bertandatangan pada bukti surat P.1;
- Bahwa saksi mengetahui pada bukti surat P.1 dibuat oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca bukti surat P.2 namun Saksi mengetahui mengenai isinya adalah terkait pagang memegang. Bukti surat P.2 terkait pagang memegang tumpak 1 tanah objek perkara dan bukti surat P.3 terkait pagang memegang tumpak 2 tanah objek perkara. Hal itu Saksi ketahui karena dibacakan oleh Uwan Saksi ketika Saksi berada di rumah Uwan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah meliha bukti surat P.4 dan P.5 dan isinya menerangkan terkait tambah menambah gadai tanah objek perkara tumpak 1;

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bukti surat P.6 dan isinya menerangkan terkait pagang memagang tanah objek perkara tumpak 2;
- Bahwa saksi mengetahui surat asli pagang gadai tersebut ada dipihak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari bukti surat P.7 terkait tebus gadai tanah objek perkara yang diterima oleh Saiful;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.8 dan Datuk Bandaro Hitam bertanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pabiawak dan Murantiah merupakan nama berdasarkan kebiasaan di kampung;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara tumpak 1 terletak di Carocok Anau dan tumpak 2 terletak di Murantiah Ampang Pulai;
- Bahwa saksi mengetahui tahapan tebus gadai tanah objek perkara awalnya Opay Singer menggadai ke Ajis, kemudian pindah gadai ke Acun karena Ajis berangkat ke Padang dan saat ini surat gadai sudah Saksi tebus ke Acun;
- Bahwa saksi menebus gadai kepada Acun karena Saksi merupakan pucuk pimpinan dalam kaum serta diamanahi kaum Para Penggugat berdasarkan surat kuasa kaum Para Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sebelum gadai tersebut ditebus;
- Bahwa saksi mengetahui kedua tumpak tanah objek perkara merupakan tanah pusaka Opay Singer berdasarkan surat gadai yang menyatakan sepadan tanah objek perkara adalah kawan tanah ini juga. Awalnya tanah tumpak 1 dan tumpak 2 tanah objek perkara bersatu sebelum dibangun jalan nagari. Tumpak 1 dan tumpak 2 semula berada di Murantiah, setelah adanya jalan nagari keduanya terpecah dalam Kewalian Ampang Pulai dan Kewalian Carocok;
- Bahwa sepengetahuan saksi pecahnya kewalian Murantiah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah objek perkara tumpak 1 adalah Tergugat I, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 5I;
- Bahwa saksi mengenal Ibuih;
- Bahwa saksi mengetahui Ibuih ikut menguasai tanah objek perkara tumpak 1;
- Bahwa saksi tidak mengenal Eron;
- Bahwa saksi mengetahui posisi selokan ada di sebelah barat jika berada di tanah objek perkara tumpak 1;

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sawah milik Opay Singer terdiri dari 8 (delapan) piring 19 (sembilan belas) sukat padi berdasarkan surat gadai pada bukti surat P.1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian piring sawah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 5I tanah objek perkara tumpak 1, namun setelah bertanya kepada orang-orang tanah objek perkara tumpak 1 dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 5I
- Bahwa saksi menebus gadai tanah objek perkara tumpak 1 sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang telah digadai ke Ajis dialihgadaikan kepada Acun dari anak Ajis;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Acun dengan Saiful adalah bapak beranak, dimana Saiful merupakan anak Acun;
- Bahwa saksi mengetahui Saiful tidak menunjukkan tanah yang digadai ke Acun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara tumpak 1 saat ini sudah tidak lagi di garap oleh Acun dan Saiful karena sudah saksi tebus, dulunya Acun dan Saiful menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menebus gadai kepada Saiful, Saksi diberitahu oleh istri Acun tapi tidak diantar langsung melihat lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Acun maupun anaknya menggarap tumpak 1 tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pertama dan terakhir kalinya ke tanah objek perkara ketika Saksi menebus gadai;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tumpak 2 tanah dikuasai oleh orang Kampung Pansur yang namanya saksi lupa yang dikuasai oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Tergugat II dengan tanah objek perkara tumpak 2 dan saksi tidak mengenal Tergugat II tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tumpak 2 hanya 1 (satu) piring;
- Bahwa saksi jika berdiri menghadap selokan tanah objek perkara di tumpak 2 maka tanah objek perkara tumpak 2 terletak di sebelah barat;

3. Saksi Asril

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.2 pada tahun 1964, saat itu diperlihatkan oleh Opay Singer kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak membaca isi surat bukti P.2 namun hanya melihat saja sehingga saksi tidak mengetahui mengenai isinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan pada bukti surat P.2;
- Bahwa saksi mengetahui alasan diperlihatkan bukti surat P.2 oleh Opay Singer karena saat itu saksi sebagai saksi dari pagang gadai tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal yang diperkarakan pada persidangan ini masalah sawah milik Opay Singer yang terletak di Kapuk Ampang Pulau Murantih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas sepadan tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi riwayat pagang gadai tanah objek perkara awalnya Opay Singer menggadaikan tanah tersebut ke orangtua Saksi atas nama Ajis dengan cara menyewa tanah tersebut ke Opay Singer selama 4 tahun sejak tahun 1964-1968 namun saksi tidak mengetahui berapa biaya sewanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah objek perkara setelah tahun 1968 karena tanah tersebut sudah dikembalikan ke Opay Singer;
- Bahwa saksi mengetahui jarak rumah saksi dekat dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah sawah yang digadai kepada Ajis terdiri dari 2 (dua) tumpak 8 (delapan) piring dan 19 (sembilan belas) sukat benih padi;
- Bahwa setahu saksi alasan diperlihatkan surat pagang gadai kepada saksi karena berhubungan dengan orangtua Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui status tanah Opay Singer yang gadaikan kepada orangtua saksi adalah tanah pusaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula kepemilikan Opay Singer atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mewarisi pusaka Opay Singer adalah Penggugat I;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orangtua Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Opay Singer dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah sepusaka;
- Bahwa saksi mengetahui Opay Singer dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah sepusaka karena Penggugat I dan Penggugat II berdomisili di lokasi yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ranji Opay Singer, Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi mengetahui suku dari Opay Singer adalah chaniago dan saksi tidak mengetahui gelar datuknya;
- Bahwa saksi bersuku Chaniago dan gelar sako penghulu yaitu Datuk Panduko Sati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di KAN Ampang Pulai ada gelar Datuk Bandaro Hitam;
- Bahwa saksi bergelar Rajo Mangkuto;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam ninik mamak Ampang Pulai;
- Bahwa saksi mengetahui selama sawah tersebut digadai kepada orangtua saksi pertigaan pembagian hasil sawah semua diambil oleh orangtua saksi;
- Tidak ada ketika digadai ke orangtua Saksi
- Bahwa saksi melihat surat pagang gadai ketika di rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika proses pembuatan surat pagang gadai;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua saksi tidak pernah mengerangkannya kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Opay Singer meninggal;
- Bahwa saksi tidak dimana Opay Singer dikuburkan;
- Bahwa saksi mengetahui pandam perkuburan Opay Singer ada di Ampang Pulai;
- Bahwa sepengetahuan saksi di sekitaran tanah objek perkara ada tanah kering berupa pulau-pulau yang merupakan pusaka Opay Singer dan tidak ada sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suku lain yang memiliki tanah disekitar tanah objek perkara;

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pagang gadai antara Opay Singer dengan orangtua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tebus gadai atas tanah sawah tersebut menggunakan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai tebus gadainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai 8 (delapan) piring tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1968;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas sepadan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak melihat proses pembuatan surat pagang gadai, namun hanya mengetahui setelah surat tersebut selesai dibuat dan dibawa ke rumah Saksi oleh Opay Singer ke rumah orangtua Saksi;
- Bahwa saksi tidak membaca surat pagang gadai yang dibawa Opay Singer saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui ketika tanah objek perkara digarap oleh orangtua saksi, melihat ada pulau-pulau di tanah objek perkara dan ada batang kapuk di sana namun tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suku lain yang menggarap sawah disekitaran tanah objek perkara;
- Bahwa saksi terakhir kalinya datang ke tanah objek perkara pada tahun 1968;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Kapuk Murantih sudah ada sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui Kapuk Murantih tidak sama dengan Pabiwak, dimana Kapuk Murantih berjarak jauh dengan Pabiwak;
- Bahwa saksi mengetahuinya proses tebus gadai terhadap tanah objek perkara karena dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Opay Singer yang memegang surat pagang gadai selama 4 (empat) tahun digadaikan ke orangtua saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya tanah yang digarap oleh orangtua saksi merupakan pusaka Opay Singer karena saksi menanyakan kepada orangtua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui lebih luas sawah dari pada pulau-pulau yang ada di sekitar tanah objek perkara ;

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



- Bahwa saksi mengetahui dahulunya di pulau-pulau tersebut banyak batang kapuk;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Opay Singer selama menggarap sawah yang digadai ke orangtua Saksi dan terakhir berjumpa sekitar tahun 1968;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepadan Saksi selama menggarap tanah objek perkara selama 4 (empat) tahun;

4. Saksi Ali Akbar

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris KAN Ampang Pulai sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara pernah diselesaikan di KAN namun tidak ada penyelesaiannya karena banyak pihak yang dipanggil tidak datang ke KAN Ampang Pulai untuk proses penyelesaiannya;
- Bahwa seingat saksi pihak yang hadir ketika penyelesaian di KAN mewakili Para Tergugat hanya Tergugat 4;
- Bahwa seingat saksi sengketa tanah objek perkara diselesaikan di KAN Ampang Pulai dilakukan pada tahun 2023 sekitar bulan September dan Oktober;
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan saat itu adalah mengenai gadai sawah dari tangan ke tangan. Awalnya sawah sebanyak 8 (delapan) piring 19 (sembilan belas) sukat padi digadaikan oleh Opay Singer dari pihak Para Penggugat kepada Ajis, lalu Ajis menggadaikannya lagi kepada mamak Saksi yang bernama Abu Tasur yang pada akhirnya telah ditebus gadai oleh pihak Para Penggugat pada tahun 2023 oleh Anwar Bandaro Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara terletak di Pabiwak Murantih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas sepadan dari tanah objek perkara, namun hanya mengetahui batas sepadan tanah objek perkara secara umum berbatas dengan munggu dan batang kapuk serta tebing;
- Bahwa saksi mengetahui jarak rumah saksi ke objek jauh karena saat ini saksi berdomisili di Nanggalo namun Saksi merupakan orang Ampang Pulai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menguasai tanah objek perkara saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak mengetahui tanah objek perkara telah dikuasai oleh pihak yang menebus gadai;
- Bahwa sepengetahuan saksi gadai yang diterima Ajis dialihkan kepada Abu Tasur;
- Bahwa saksi mengetahui pihak yang mengajukan gugatan di KAN adalah Anwar Datuk Bandaro Hitam Cs dan pihak yang digugat adalah Ali Cs atau Tergugat I sebagai pihak yang menggarapnya saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pihak yang menggugat diwakili oleh Anwar Datuk Bandaro Hitam dan pihak yang digugat adalah Tergugat 4;
- Bahwa saksi mengetahui mekanisme penyelesaian di KAN saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing pihak yang hadir tanpa dipertemukan, setelahnya bidang sako dan pusako mengambil kesimpulan atas keterangan yang disampaikan masing-masing pihak, namun belum ada penyelesaian yang diambil atas hal tersebut karena para pihak belum sempat disidangkan dan pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya ke pengadilan;
- Bahwa saksi mengikuti proses penyelesaian tersebut sebagai sekretaris KAN;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat ada memperlihatkan surat pagang gadai dan surat penebusan gadai yang menjadi dasar pihak Penggugat mengajukan gugatannya ke KAN
- Bahwa saksi tidak mengingat tahun berapa sajakah masing-masing surat tersebut;
- Bahwa saksi sempat membaca surat tebus gadai yang diperlihatkan di KAN dan isinya mengenai tebus gadai yang telah dilakukan beserta nilai tebus gadainya;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Opay Singer dengan Para Penggugat adalah paman dan keponakan serta seranji dan sehartu sepusaka;
- Bahwa saksi mengetahui KAN melalui bidang yang membawahnya pernah datang melihat lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak KAN yang datang ketika memeriksa tanah objek perkara karena saksi tidak ikut serta saat itu;
- Bahwa saksi terakhir kalinya ke lokasi tanah objek perkara adalah pada tahun 2023 untuk melakukan monitor;

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan di KAN sama dengan tanah yang diperkarakan di Pengadilan saat ini merupakan tanah yang sama, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pengakuan dari pihak Para Penggugat yang mengatakan bahwa tanah yang tidak menemukan penyelesaiannya di KAN akan dilaporkan oleh Para Penggugat ke Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperkarakan pada perkara ini adalah sebanyak 3 (tiga) tumpak, 1 (satu) tumpak yang digadaikan kepada Ajis milik Penggugat, 1 (satu) tumpak dikuasai Tergugat II dan 1 (satu) tumpak lagi merupakan sawah panjang;
- Bahwa saksi mengetahui tidak semua tumpak tanah objek perkara terletak sehamparan, tumpak milik Penggugat dan sawah panjang berada sehamparan dan tumpak yang dikuasai Tergugat II berada jauh dibalik selokan;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas sepadan dari masing-masing seginya berbatas mulai dari ujung dengan munggu, sebelahny dengan selokan, sebelahny lagi dengan batang kapuk yang sudah mati;
- Bahwa saksi mengetahui piring sawah yang ada di tumpak 2 adalah 2 (dua) piring sawah yang terletak di seberang bandar munggu Murantih Kenagarian Ampang Pulai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekeliling tanah objek perkara tumpak 2 merupakan kawan tanah itu juga;
- Bahwa saksi pernah tanah objek perkara tumpak 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah objek perkara tumpak 2;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak hadir pada saat proses penyelesaian perkara di KAN, saat itu pihak Penggugat diwakili oleh pelapor Anwar Datuk Bandaro Hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Opay Singer menggadaikan tanah objek perkara kepada Ajis dan kapan pihak dari Opay Singer menebusnya kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Ajis mengalih gadaikan tanah objek perkara kepada Abu Tasur;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk gadai yang disepakati antara Ajis dan Abu Tasur terkait tanah objek perkara tanah objek perkara dengan emas namun mengenai jumlahnya saksi tidak mengetahuinya

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditebus oleh pihak Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat alih gadai atas tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi yang menerima uang tebus gadai atas tanah objek perkara Saiful dan orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sajakah pihak Tergugat yang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyaksikan proses tebus gadai tersebut adalah orangtua Saiful;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua dari Saiful yaitu si Dar dan Abu Tasur;
- Bahwa setahu saksi Abu Tasur sudah meninggal sedangkan si Dar masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah objek perkara ketika digadai digarap oleh Ajis, ketika dialihgadai kepada Abu Tasur maka yang menggarap tanah objek perkara adalah Abu Tasur;
- Bahwa saksi Saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat menggugat Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat tidak ada hubungan dengan Abu Tasur;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai alih gadai dan tebus gadai atas tanah objek perkara dari Anak Abu Tasur yang menceritakan tanah objek perkara sudah ditebus Anwar;
- Bahwa saksi melihat surat pagang gadai atas tanah objek perkara setelah adanya penerimaan uang tebus gadai;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya nama-nama Para Tergugat pada perkara ini maupun orangtuanya tercantum dalam surat tebus gadai tersebut karena saksi tidak melihat suratnya secara detail;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Anwar dan Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Anwar mengurus tebus gadai tanah objek perkara karena Anwar merupakan penghulu adat Para Penggugat. Penghulu disebut juga mamak lingkung yang menguasai anak kemenakan sekaligus penanggungjawab kaum dalam pemerintahan;

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipagang gadai oleh Opay Singer merupakan tanah objek perkara karena diberitahu oleh kemenakan Saksi yang menyatakan bahwa ia telah menerima uang tebus gadai dari Anwar. Selain itu, Saksi juga mengetahuinya karena Anwar yang komplain karena sawah yang telah ditebusnya digarap oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal Eron;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang hadir ketika dilakukannya penyelesaian perkara di KAN karena proses tersebut telah berlangsung lama;
- Bahwa saksi dalam menyelesaikan sengketa atas tanah objek perkara saat itu hanya mengundang dari pihak Tergugat yaitu Ali cs, yang mana Cs tersebut diartikan oleh pihak KAN sebagai orang berkaum;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan dari Tergugat I, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 5I bersaudara dan satu Penghulu;
- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan Para Tergugat menggarap tanah objek perkara karena mereka merasa tanah tersebut merupakan tanah pusaka miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam surat pagang gadai ada dituliskan mengenai batas sepadan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek perkara ada di daerah Kapuk dan Murantih Kenagarian Ampang Pulai;
- Bahwa setahu saksi Pubawak berada disekitar tanah objek perkara namun berbeda dengan Kapuk dan Murantih tetapi terletak di Nagari yang sama yaitu Kenagarian Ampang Pulai;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipanggil atas permasalahan tanah objek perkara dengan Para Penggugat oleh pihak KAN saat itu adalah Ajis Cs, Nurhayati Cs dan Zamzami Cs;
- Bahwa saksi tidak mengingat mengenai jumlah pastinya pihak Tergugat yang datang ke KAN pada saat itu, seingat saksi ada berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang yang hadir termasuk anggota KAN yang hadir;
- Bahwa saksi mendatangi tanah objek perkara sendirian namun ketika sampai di lokasi ada ramai orang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ladang di dekat tanah objek perkara tumpak 1;

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kondisi tumpak 1 tanah objek perkara yang memiliki munggu tahun 2024;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui letak sawah milik Tergugat 5I;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

I, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Cakua (Alm) Suku Jambak Istri Wahid di Seberang Galundi Kenagarian Jinang Kampung Pansur Kecamatan Koto XI Tarusan tertanggal Painan 1 November 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Sawah tertanggal Tarusan 12 Februari 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Cakua Nop. 13.01.070.004.001-0222.0 tertanggal 1 April 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1-3**;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Darman**

- Bahwa sepengetahuan saksi Pibawak dan Murantih terletak di tempat berbeda, Pibawak terletak di Pulau sedangkan Murantih terletak di Kapuk;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pusaka tinggi Para Penggugat di daerah Murantih;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan pusaka tinggi Para Penggugat di daerah Murantih di sebelah barat berbatasan dengan sawah Andong Kusuk, sebelah timur berbatasan dengan Rajo Mudo, sebelah utara berbatasan dengan Rajo Mudo;
- Bahwa saksi mengetahui asal pusako diperoleh secara turun temurun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah piring sawah milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan pada persidangan ini adalah mengenai sawah di Murantih;

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Murantih telah ada sejak dulunya hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai sebagian dari tanah objek perkara dikuasai oleh keluarga Tergugat I, Tergugat 4, Tergugat 5, Eron, serta Tergugat 5I;
- Bahwa saksi mengetahui status tanah objek perkara bagi Tergugat I, Tergugat 4, Tergugat 5, serta Tergugat 5I merupakan tanah pusaka tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui suku dari Tergugat I, Tergugat 4, Tergugat 5 serta Tergugat 5I adalah Jambak;
- Bahwa saksi mengenal Acun;
- Bahwa saksi mengetahui Acun tidak memiliki tanah di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai keberadaan tanah objek perkara sejak Saksi masih bersekolah SD;
- Bahwa saksi mengenal Opay Singer dan Opay Singer bersuku chaniago;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak sawah Opay Singer yang telah digadaikan kepada Acun bersepadan dengan sawah Tergugat I dan Tergugat 5;
- Bahwa saksi sering ke objek perkara karena melewati antara rumah saksi dan orangtua Saksi;
- Bahwa saksi mengenal Ibuih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibuih ada memiliki tanah di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ibuih ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah milik keturunan Agek ada di Murantih;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tanah keturunan Agek di sebelah barat berbatas dengan Rajo Mudo, sebelah timur berbatas dengan selokan, sebelah utara berbatas dengan Pili;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik keturunan Agek tersebut tidak bersepadan dengan tanah milik Opay Singer;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara terletak di Murantih Nagari Simpang Ampang Pulau;

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Opay Singer bukan merupakan tanah objek perkara saat ini karena tanah sawah milik Opay Singer terletak pada bagian atas tanah objek perkara arah ke Pabiwak, sawah milik Opay Singer sepematang dengan tanah objek perkara dan sawah milik Opay Singer terletak pada bagian paling atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Ibu saksi tanah milik Opay Singer yang telah digadaikan kepada Acun sebanyak 4 (empat) piring 8 (delapan) sukat benih;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah milik Opay Singer tersebut saat ini Orangtua si Dir, si Il Tongga dan Toke;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Orangtua si Dir, si Il Tongga dan Toke menggarap tanah milik Opay Singer;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah pusaka milik Tergugat I, Tergugat 4, Tergugat 5, serta Tergugat 5I selain tanah objek perkara saat ini, sebagian di Pibawak dan sebagian ditempat lainnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Opay Singer dan saat ini Opay Singet sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Opay Singer dikubur ditambang di pandam pekuburan miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Opay Singer dengan Penggugat I adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mamak kepala waris dari kaum Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang telah ditebus gadai oleh Penggugat bukanlah tanah objek perkara yang diperkarakan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui sawah Opay Singer berjarak 1 (satu) pematang dengan sawah tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sawah milik Opay Singer lainnya selain yang terletak di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa saksi di dalam kaum bergelar Imam Khatib;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam kepengurusan KAN Ampang Pulau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek perkara telah bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara dikuasai oleh nenek dan angkunya, yaitu nenek Tergugat I yang bernama Cakua,

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nenek Tergugat 4 yang bernama Mundun, orangtua Eron yang bernama Rohana, angku Tergugat 5 yang bernama Maliki;

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan penguasaan tersebut karena Cakua, Mundun, Rohana dan Maliki tersebut menjawab waris dari mamak-mamak sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tidak pernah dikuasi oleh orang lain, tidak pernah tergadai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tidak pernah dikuasai oleh orang lain atau tergadai kepada orang lain karena sering melewatinya ketika mengembala kerbau dan melintas hendak ke rumah orangtua saksi;

2. Saksi Herman

- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan sawah Tergugat 5 di sebelah timur berbatas dengan sawah milik Saksi dan di sebelah sawahnya Tergugat 5I berbatas dengan selokan, sebelah selatan berbatas dengan suku jambak Ali, sebelah barat berbatas dengan tebing munggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak sama antara Murantih dengan Kapuk Pabiwak, Murantih masuk Nagari Tambang Ampang Pulau, sedangkan Kapuk Pabiwak bagian dari Ampang Pulau
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara dari kecil karena sawah saksi ada didekat tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah objek perkara adalah mamaknya Tergugat yang bernama Ajek;
- Bahwa saksi mengenal Eron;
- Bahwa saksi mengetahui memiliki sawah di tanah objek perkara bersebelahan dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tanah sawah yang dikuasai oleh Eron di sebelah timur berbatas dengan selokan, sebelah barat berbatasan dengan tebing batang kapuk, sebelah selatan berbatasan dengan Chaniago Mingkudun;
- Bahwa saksi mengetahui sawah milik Ajek yaitu sawah milik Tergugat 6;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan sawah milik Ajek di sebelah barat berbatas dengan munggu, sebelah selatan berbatas dengan Tergugat I, sebelah utara berbatas dengan Makcik Kamal dan Tek Nian, sebelah timur berbatas dengan bandar;

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak sawah milik Opay Singer yang dipagang ke Acun sepematang dengan sawah milik Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sawah milik Opay Singer yang dipagang ke Acun sebanyak 4 (empat) piring sawah;
- Bahwa saksi bersuku caniago Datuak Bagindo Sati;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah piring sawah tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik sawah tanah objek perkara yang ada di Murantih adalah Tergugat 5I;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tanah objek perkara tersebut merupakan milik Tergugat 6 karena sawah Saksi juga di dekat sawah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat 6 mendapat dari mamaknya yang bernama Ajek;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang dimiliki oleh Tergugat 6 sebanyak 2 (dua) piring sawah;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul sawah milik saksi merupakan harta pusaka yang diperoleh secara turun temurun;
- Bahwa saksi mengetahui Opay Singer bersuku Chaniago;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek perkara telah disertifikatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pihak Penggugat pernah mengajukan agar permasalahan atas tanah objek perkara diselesaikan di KAN atau Wali Nagari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pagang gadai terkait tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara berada sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 3, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji/ Garis Keturunan Sisana (Istri Titah) Suku Tanjung tertanggal Ampang Pulau 22 Juli 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.3-1**;

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Satu Tumpak Tanah Berupa Sawah tertanggal Tarusan 9 Desember 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.3-2**;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat Tergugat 3 juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lianis

- Bahwa saksi hal yang diperkarakan pada persidangan ini karena mengerjakan sawah milik Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi sawah milik Tergugat II hasil dari pagang namun tidak mengetahui dari siapa;

2. Saksi Ambrun Can

- Bahwa saksi menerangkan mengenai hasil sawah milik Tergugat 3 karena saksi adalah orang yang mengolah sawah Tergugat 3 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pertigaan sawah tersebut saksi berikan kepada Tergugat 3 dan Ibunya atas nama Rosdiana sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pertigaan kepada orang lain selain Tergugat 3 dan Rosdiana tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepada tanah sawah milik Tergugat 3 tersebut karena saksi yang mengolah sawah tersebut, yaitu sebelah timur berbatas dengan sawah Si As, sebelah barat berbatas dengan Ijon Punguik, sebelah selatan berbatas dengan Pincang, sebelah utara berbatas dengan Imam Iseh;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah milik Tergugat 3 tersebut bagi Tergugat 3 merupakan sawah pusako tinggi milik Tergugat 3
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat 3 bersuku Tanjung;
- Bahwa saksi mengetahui sawah milik Tergugat 3 terdiri dari 2 (dua) piring, 4 (empat) sukat benih, dengan hasil padi 400 (empat ratus) sukat;
- Bahwa saksi mengetahui sawah Tergugat 3 terletak di Kambang Murantih Kenagarian Ampang Pulau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kepunyaan tanah sawah yang saksi garap dari Tergugat 3 tersebut, yang saksi ketahui bahwa saksi memberikan pertigaan kepada Tergugat 3 selama 9 (sembilan) tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang membuktikan bahwa Tergugat 3 merupakan pemilik atas tanah sawah yang diperkarakan;
- Saksi tidak mengetahui orang yang menggarap tanah sawah yang diperkarakan sebelum digarap oleh Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang ikut menggarap tanah sawah tersebut ketika saksi menggarapnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 4, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji/ Silsilah Keturunan Amak Kamba Suku Jambak tertanggal Tarusan 5 Mei 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.4-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Satu Tumpak Tanah Berupa Sawah tertanggal Tarusan 16 November 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.4-2**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 5, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji/ Silsilah Keturunan Julianis Suku Jambak tertanggal Ampang Pulai 8-9-2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.5-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal Tarusan 3 Januari 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.5-2**;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Tergugat 4 dan Tergugat 5 juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Joni Aprizal**

- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai sengketa tanah yang terletak di Murantih Dusun Tambang Nagari Ampang Pulai;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai objek perkara adalah Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Eron dan Ibuih;
- Bahwa saksi mengetahui tanah status tanah objek perkara bagi Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Eron dan Ibuih merupakan pusaka tinggi bagi masing-masing mereka;
- Bahwa saksi Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Eron dan Ibuih merupakan satu kaum namun tidak seharga pusaka;

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena selama ini Saksi melihat bahwa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Eron dan Ibuih yang menggarap tanah tersebut dan sebelum digarap oleh Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Eron dan Ibuih tanah tersebut digarap oleh orangtua Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Eron dan Ibuih;
- Bahwa saksi bertempat tinggal sekitar 1,5 (satu koma lima) kilometer dari tanah objek perkara;
- Bahwa saksi sering mengunjungi tanah objek perkara dan terakhir kalinya Saksi ke tanah objek perkara adalah saat pengukuran tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi dulunya memiliki jabatan di KAN, namun ketika perkara ini diajukan ke KAN Saksi sudah tidak menjabat di KAN lagi;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi tanah yang diukur oleh KAN adalah milik suku jambak;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Penggugat adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara sejak saksi lahir karena saksi berada di dekat tanah objek perkara sejak saksi lahir hingga saat ini dan saksi tidak pernah meninggalkan kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara saat ini tidak milik Opay Singer karena tanah milik Opay Singer terletak 3 (tiga) lokasi dari tanah objek perkara saat ini. Tanah milik Opay Singer berbatas dengan tanah Tergugat 5, dulunya Opay Singer juga memiliki tanah didekat tanah milik Saksi namun saat ini sudah terjual ke Ijum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Opay Singer pernah menggadai tanah miliknya kepada Ajis dengan waris Asril, lalu pindah gadai ke Acun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang Opay Singer gadaikan ke Ajis dan dipindah gadai ke Acun tersebut tidak merupakan tanah objek perkara yang dikuasai Para Tergugat saat ini karena tanah yang digadaikan ke Ajis dan dipindah gadai ke Acun tersebut bersebelahan dengan tanah milik Saksi, Saksi melihat anak cucu Acun menggarap tanah tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, salah satu yang menggarapnya adalah Imam Datuak Mansua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Saiful dengan Acun;

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah milik Opay Singer setelah dilakukannya tebus gada;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Ibuih di sebelah timur bandar yang bersepadan dengan sawah Tergugat 6 dan Eron terletak disekitaran tanah objek perkara yang bersepadan dengan siapanya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengenal Asril anak dari Ajis;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Ajis yang pernah menggarapnya sedangkan Asril tidak pernah menggarap tanah yang digadai oleh Opay Singer kepada Ajis;
- Bahwa saksi tanah yang digarap oleh Ajis saat ini tidak tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tumpak yang diperkarakan dalam perkara ini, yang Saksi ketahui di satu lokasi yang terletak di Murantih berupa sawah yang jumlahnya piring Saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tanah objek perkara yang terletak di Murantih sebelah barat berbatas dengan Ni De suku chaniago, sebelah timur berbatas dengan selokan dan si Bus suku chaniago, sebelah utara berbatas dengan parak ubi dan si Dir, sebeah selatan berbatas dengan si Ril Kudun suku chaniago;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki tanah disekitaran tanah objek perkara hanya suku jambak dan chaniago;
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar tanah objek perkara
- Bahwa saksi terakhir kalinya ke tanah objek perkara ketika pihak KAN melakukan pengukuran tanah objek perkara, saat itu Saksi dibawa oleh ninik mamak;
- Bahwa saksi hanya ikut melihat pengukuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya 1 (satu) lokasi yang dilakukan pengukuran saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Opay Singer sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penerima waris dari Opay Singer antara lain Yunisman atau Imam Adat dan Penggugat I serta Penggugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus waris dari Opay Singer adalah Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pagang gadai terhadap tanah milik Opay Singer tahun 1976;

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pengurus di KAN sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Ketua KAN dijabat oleh Nofriyon dan Ketua Seksi Sako Pusako Sengketa Perdamaian Adat KAN dijabat oleh Yusrizal Datuak Batuah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan atas tanah objek perkara diselesaikan di KAN, yang saksi ketahui KAN turun ke lokasi tanah objek perkara terkait permohonan pihak Penggugat yang ingin diterbitkan surat penguasaan fisik terhadap tanah objek perkara dan saat permohonan itu ada Saksi menjabat sebagai Kepala Kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat penguasaan fisik diterbitkan oleh pihak KAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 6, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Mala Suku Caniago di bawah Payuang Panji Datuak Bandaro Itam Ken. Jinang Kampung Pansur tertanggal Jinang Kampung Pansur 28 November 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.6-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Sawah tertanggal Tarusan 15 Mei 2014, diberi tanda **T.6-2**;

Menimbang, bahwa Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 kembali mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Nasrul**

- Bahwa saksi mengetahui hal yang diperkarakan adalah mengenai tanah sawah di Murantih Kenagarian Ampang Pulau;
- Bahwa saksi memiliki sawah di tanah yang menjadi objek perkara saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah milik Saksi sebelah barat berbatas dengan sawah Tergugat 1, sebelah timur berbatas dengan selokan, sebelah selatan berbatas dengan Ibuih;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) piring 3 (tiga) sukat benih di tanah objek perkara;

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut digugat pada perkara yang disidangkan hari ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah objek perkara Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6;
- Bahwa setahu saksi Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 5I bisa menguasai tanah objek perkara karena tanah objek perkara tersebut merupakan pusaka tinggi suku jambak;
- Bahwa saksi bersuku Jambak;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sawah milik saksi merupakan pusaka tinggi Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah milik Opay Singer berada disebelang tanah milik saksi disebelah ladang ubi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah milik Opay Singer saat ini adalah si Dir;
- Bahwa saksi mengenal Acun;
- Bahwa saksi pernah melihat Istri Acun mengerjakan sawah milik Opay Singer karena saat itu tanah milik Opay Singer digadaikan oleh Opay Singer ke Acun;
- Bahwa saksi memiliki tanah diantara tanah Tergugat 1, Tergugat 5I dan dan Tergugat 5;
- Bahwa setahu saksi urutan kepemilikan tanah Saksi dan Para Tergugat pada tanah objek perkara awalnya tanah milik Tergugat 6, setelahnya diikuti tanah milik Tergugat 1, tanah milik Saksi, tanah milik Tergugat 5 dan tanah milik Tergugat 4;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah milik Opay Singer digadai ke Acun;
- Saksi tidak mengetahui tanah milik Opay Singer ditebus gadai;
- Bahwa saksi mengetahui yang diperkakan saat ini ada sebanyak 6 (enam) piring;
- Bahwa saksi tidak menguasai keenam piring sawah yang digugat dalam perkara ini karena piring sawah yang saksi kuasai berbeda dengan yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pusaka milik Saksi sama dengan tanah pusaka tinggi milik Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6;
- Bahwa saksi sesuku dengan Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, tapi tidak seranji dan sehartu pusaka;

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki penghulu yang sama dengan Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, Datuk saksi adalah Tambijo;
- Bahwa saksi tidak menggarap keenam piring sawah yang diperkarakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menguasai 2 (dua) piring sawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah milik Opay Singer berbatas langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi suku yang memiliki tanah disekitaran tanah objek perkara jambak dan chaniago;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah permasalahan tanah objek perkara diselesaikan di KAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pagang gadai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah saksi tidak pernah tergadai;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, telah mengajukan eksepsi sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi yang termuat dalam jawaban Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5 sebagaimana tersebut di atas, ternyata terdapat eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili/kompetensi absolut Pengadilan Negeri Painan dalam mengadili

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



perkara *a quo*, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, eksepsi tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan dan diputus melalui Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 17 Januari 2024 yang amarnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 1 dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi berikut alasannya sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *gugatan Penggugat Kabur*, dikarenakan tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah berupa satu piring sawah yang banyak benihnya 4 (sukat) kampung yang letaknya di Murantih, Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dijelaskan pada Tumpak II dan Tanah pusako tinggi Tergugat I letaknya juga di Murantih, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, gugatan Penggugat tidak menjelaskan perjanjian gadai Opay Singer (alm) selaku Ninik Mamak Kaum Penggugat telah menggadaikan sawah tersebut kepada Nurinis sebanyak 5 (lima) emas pada tahun 1969 dan gugatan Penggugat tidak menjelaskan kepada siapa dan berapa lama perjanjian Gadai serta letak 1 (satu) piring sawah yang banyak benihnya 4 (empat) sukat kampung sebagaimana Surat Keterangan Gadai tanggal 28 Juni 1976 Sakti Bandaro Hitam, Nurisyah dan Zeoni serta gugatan Penggugat tidak menjelaskan kepada siapa dan tahun berapa penebusan oleh keturunan Opay Singer (alm);
- Bahwa *gugatan Penggugat salah alamat*, dikarenakan Penggugat pada halaman 9 pada tumpak II, yang menyatakan berupa satu piring sawah yang banyak bersihnya 4 (empat) sukat kampung dan bila dihubungkan dengan Petitum angka 8 halaman 6, dengan surat keterangan pinjam meminjam Tahun 1969 berupa emas sebanyak 5 (lima) emas kepada Nurinis dengan Jaminan Sawah banyak benihnya 5 (lima) sukat kampung dengan pejanjian tidak jelas. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada Nurinis tempat kaum Penggugat menggadaikan sawah milik kaum Penggugat. Hubungan antara Nurinis dengan Tergugat tidak merupakan ahli wari dari Tergugat. Maka tidak ada korelasinya dengan Tergugat sehingga dengan demikian terdapat kekaburan (Onduidelijk).
- Bahwa *gugatan Penggugat Kurang Pihak*, dikarenakan banyak pihak yang tidak digugat oleh Penggugat, bahwa tanah objek perkara *a quo* yang

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Tergugat 1 kuasai adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Tergugat 1 yang dikuasai secara turun-menurun, dengan tidak digugatnya anggota kaum yang lainnya, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*) dan pada objek perkara a quo Tumpak II yang terletak di Murantih, Ampang Pulai, Kec. XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan ada sawah yang di kuasai oleh Ibuih dan Eron dengan tidak di tariknya Ibuih dan Eron dalam perkara a quo sebagai pihak maka Menyebabkan Gugatan Penggugat Kurang pihak (*error in persona*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 3 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Penggugat (*persona standi in iudicio*) dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat karena Penggugat salah menunjuk objek perkara yang mana objek perkara yang di tunjuk Penggugat berupa dua piring sawah 4 (empat) sukat kampung bukan satu piring sawah 4 (empat) sukat kampung yang diperkarakan oleh Penggugat;
- Gugatan Penggugat Obscur Libel, dikarenakan gugatan Penggugat pada tumpak II, yang menyatakan besar objek perkara satu piring sawah 4 (empat) sukat kampung berdasarkan surat keterangan gadai yang dibuat oleh Sakti Bandaro Hitam, Nurisyah dan Zeoni tanggal 28 Juni 1976 dan sawah yang ditunjuk Penggugat pada Tumpak II tersebut merupakan harta pusaka tinggi dari nenek/niniak kami suku tanjung yang ditinggalkan secara turun temurun dan tidak pernah beralih tangan sampai sekarang dan tidak pernah menerima pinjam meminjam dari pihak mana pun termasuk mamak Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 4 dan Tergugat 5 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat Kabur, dikarenakan Penggugat dalam gugatannya menyapaikan mempunyai harta pusaka tinggi berupa 2 tumpak tanah basah, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan objek tumpak mana yang dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan dengan berbedanya objek yang digugat oleh Penggugat dengan yang dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 hal ini membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur (*abscur Libel*).
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak, dikarenakan banyak pihak yang tidak digugat oleh Penggugat, bahwa tanah objek perkara a quo yang Tergugat 4 dan Tergugat 5 kuasai masing adalah tanah pusaka tinggi milik kaum

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Tergugat 4 dan Tergugat 5, dimana tanah tersebut dikuasai secara turun-menurun, dengan tidak digugatnya anggota kaum yang lainnya menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*), dan di dalam objek perkara tumpak II tersebut ada sawah yang di kuasai oleh Ibuih dan Eron dengan tidak di tariknya Ibuih dan Eron dalam perkara a quo sebagai pihak maka menyebabkan Gugatan Penggugat Kurang pihak (*error in persona*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 6 dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi berikut alasannya sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Penggugat (*Persona Standi In Yudicio*) dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan perjanjian gadai sawah satu piring dengan benihnya 4 (empat) sukat kampung dan tidak dijelaskan kepada siapa dan berapa lama perjanjian Gadai tersebut, serta kepada siapa Opay Singer menebus dan tahun berapa dilakukan penebusan;
- Gugatan *Obscuur Liber*, dikarenakan posita gugatan Penggugat yang menyatakan berupa satu piring sawah yang banya bersihnya 4 (empat) sukat kampung bila dihubungkan dengan petitum angka 8, dengan surat keterangan pinjam meminjam tahun 1969 berupa emas sebanyak 5 (lima) emas kepada Nurinis dengan jaminan sawah banya benihnya 5 (lima) sukat kampung dengan perjanjian tidak jelas, maka tidak ada korelasinya sehingga dengan demikian terdapat kekaburan (*Onduidelijk*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4 Tergugat 5 dan Tergugat 6 maupun tanggapan Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menyatakan jika subjek hukum dalam gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan orang yang menguasai objek perkara diantaranya anggota kaum dari Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang juga menguasai objek perkara dan disamping itu di dalam objek perkara tumpak II tersebut juga ada sawah yang dikuasai oleh Ibuih dan Eron, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan siapa yang harus

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Para Penggugat dan sebagaimana uraikan dalam surat gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan jika telah terlanggar haknya oleh Para Tergugat, maka hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang mengandung kaedah hukum "*bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat*", namun setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara tumpak II dihubungkan dengan keterangan saksi Darman dan saksi Joni Aprizal, diketahui Eron dan Ibuih juga menguasai objek perkara tumpak II, maka berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982 yang mengandung kaedah hukum "*gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang felteljik menguasai barang-barang sengketa*" dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata tentang Gugatan Kurang Pihak menyatakan "*Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak*", sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan tidak diikutsertakannya Eron dan Ibuih yang secara nyata menguasai objek sengketa tumpak II menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan eksepsi yang berdasar menurut hukum dan untuk itu haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tersebut diterima, maka dalil eksepsi lain dan selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi, secara



mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini, oleh karena eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5 diterima, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 dalam Konvensi di dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi, sehingga dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat 4 dan Tergugat 5 dalam Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 2 Rekonvensi, sedangkan Penggugat 1 Konvensi dan Penggugat 2 Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat 1 Rekonvensi dan Tergugat 2 Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi Penggugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat 4 dan Tergugat 5, dalam konvensi dan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan tuntutan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya gugatan rekonvensi adalah gugatan yang digantungkan pada gugatan konvensi, maka oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 4 Konvensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat 5 Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk itu Penggugat 1 Konvensi/Tergugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 2 Konvensi/Tergugat 2 Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 162 *Rechtsreglement Buitengewestes* (RBg),
Yurisprudensi, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat 4 Konvensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat 5 Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.256.400,00 (*dua juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn tanggal 24 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.

d.t.o

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Winda Arifa, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 26.400,00;
4. Panggilan	: Rp 300.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.700.000,00;
6. PNPB Panggilan	: Rp 70.000,00;
7. PNPB Pemeriksaan setempat	: Rp 10.000,00;
8. Redaksi	: Rp 10.000,00;
9. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 2.256.400,00;

(dua juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)